

**PERSEPSI MAHASISWA AKTIVIS ORGANISASI TENTANG PACARAN
MENUJU PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi pada Mahasiswa Aktivis Organisasi UIN Raden Intan Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas
Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar


Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

ANISA NURBAITI

NPM : 1421010004

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN

LAMPUNG

1439 H/2018 M

**PERSEPSI MAHASISWA AKTIVIS ORGANISASI TENTANG PACARAN
MENUJU PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi pada Mahasiswa Aktivis Organisasi UIN Raden Intan Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas
Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

ANISA NURBAITI

NPM : 1421010004

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Pembimbing I : Drs. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN

LAMPUNG

1439 H/2018 M

ABSTRAK

Allah SWT menciptakan makhluk hidup di dunia ini semua serba berpasang-pasangan termasuk di dalamnya adalah umat manusia. Setiap laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai masanya dianjurkan untuk menikah. Ada sebagian manusia yang melakukan pernikahan dengan melalui proses pacaran terlebih dahulu hingga akhirnya berjodoh, ada yang tidak melalui proses pacaran terlebih dahulu tetapi langsung dengan proses *ta'aruf* (mengenal calon pasangan) dengan cara yang ma'ruf kemudian dilanjutkan dengan proses *khitbah* (peminangan).

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana persepsi pacaran menuju pernikahan di kalangan mahasiswa aktivis kampus? Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap persepsi mahasiswa aktivis organisasi mengenai pacaran menuju pernikahan khususnya di kampus UIN Raden Intan Lampung.

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa aktivis organisasi tentang pacaran menuju pernikahan, di samping itu juga untuk mengetahui secara mendasar pacaran menuju pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus terhadap mahasiswa aktivis organisasi UIN Raden Intan Lampung. Penulis mengambil 22 mahasiswa dari setiap fakultas yang di wakili oleh ketua umum dari setiap organisasi mahasiswa. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian yaitu dengan memaparkan secara jelas mengenai persepsi mahasiswa aktivis organisasi tentang pacaran menuju pernikahan dalam perspektif hukum Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa di kalangan mahasiswa aktivis organisasi terdapat 2 (dua) macam pendapat dari 22 (dua puluh dua) mahasiswa yang berhasil penulis wawancarai yang diwakili oleh ketua masing-masing dari setiap organisasi tentang pacaran menuju pernikahan. Pendapat pertama menyatakan bahwa pacaran menuju pernikahan adalah mencari kecocokan terhadap lawan jenis untuk dibawa ke dalam bahtera rumah tangga kelak jika berjodoh. Pendapat kedua menyatakan bahwa pacaran menuju pernikahan tidak harus dengan proses pacaran. Jika ingin menikah kenapa harus melalui proses pacaran terlebih dahulu, Allah tidak akan membedakan umatnya yang ingin menikah melalui proses pacaran terlebih dahulu ataupun yang langsung pacaran terlebih dahulu. Karena pernikahan yang baik adalah menemui orang tua/wali sang pujaan hati secara terhormat, kemudian menyampaikan langsung niat baiknya, agar ridho Allah maupun ridho orangtua selalu beriringan. Menurut perspektif hukum Islam mengenai pacaran menuju pernikahan adalah haram, karena pacaran yang baik adalah pacaran setelah pernikahan dengan adanya *ijab qabul* dan kata sah dalam pernikahan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmih, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Anisa Nurbaiti**

NPM : **1421010004**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah**

Judul : **PERSEPSI MAHASISWA AKTIVIS**

ORGANISASI TENTANG PACARAN MENUJU

PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM (Studi Pada Mahasiswa Aktivistis Organisasi

UIN Raden Intan Lampung)

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Maimun, S.H., M.A.

Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A.

NIP: 196003291987031003

NIP: 198206262009011015

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Akhwat Al-Syakshiyah

Marwin, S.H., M.H.

NIP: 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN PEDAGANG KAKI LIMA BERJUALAN DI FASILITAS UMUM (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat)** disusun oleh **Dwi Amita Budiarti NPM : 1421030193** Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Jum'at, 27 April 2018.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujarat: 13).¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Books, 2009), h. 517.

PERSEMBAHAN


Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan doa yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ibundaku tercinta Jariyah dan Ayahandaku tercinta Imam Sujarno (Alm) terimakasih atas setiap doa didalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putrimu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan do'a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang sholehah, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Adikku satu-satunya Mu'arif Alfian Sidiq yang telah mendoakan, dan memotivasiku dalam menempuh pendidikan, semoga bisa menjadi kebanggaan keluarga dihari esok.
3. Seluruh keluarga ku tercinta yang telah memotivasi serta mendoakan kesuksesanku.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Anisa Nurbaiti dilahirkan di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 11 Agustus 1996. Anak dari buah cinta kasih pasangan Imam Sujarno (Alm) dan Jariyah.

Menempuh pendidikan berawal dari Taman Kanak-kanak Ma'arif 9 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2001-2002, pendidikan Dasar (SD) ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 01 Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo selesai pada tahun 2008. Penulis Melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di SMP Negeri 2 Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur selesai Tahun 2011, sedangkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat menengah ditempuh pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro selesai pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama (2014) penulis meneruskan jenjang pendidikan starata satu (S.1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah.



KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas di ucapkan selain kalimat tasyakkur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan Ridho dan Inayah-Nya sehingga diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PERSEPSI MAHASISWA AKTIVIS ORGANISASI TENTANG PACARAN MENUJU PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)".

Shalawat beriringan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan berpartisipasi dari bberbagai pihak, oleh karena itu ucapan terimakasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. serta para wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Ketua jurusan Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah Marwin S.H., M.H dan Sekretaris jurusan Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Ghandi Liyorba Indra M.Ag., M.H.I., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II yang telah memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Seluruh dosen, Asisten dosen, dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Untuk semua narasumber yang telah dijadikan subjek dalam penelitian terimakasih untuk waktu dan tenaganya dalam mengikuti proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, wabil khusus untuk sahabat-sahabat ku Iskandar,

Ahmad Munjilin, Suyanti, Ari Rianti, Rita Sari, Supratna Sari, Yopandra Septuri, Ahmad Bayuki dan Virgin Jati Jatmiko terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat ku Kostan arrahmah 1 kamar No. 4 Arum Permatasari, Deka Agustina dan Anggun Lailatun Ni'mah terimakasih atas motivasi dan bantuan yang telah kalian berikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal 'alamin.

Bandar Lampung, 05 Mei 2018

Penulis

Anisa Nurbaiti
NPM. 1421010004



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang.....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Persepsi	
1. Pengertian Persepsi	17
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	18
3. Persepsi Sosial	20
B. Pacaran dalam Islam	
1. Pengertian Pacaran	24
2. Dasar Hukum Pacaran	25
3. Kriteria Pacaran dalam Pacaran	32
4. Larangan Berduaan dengan Perempuan yang Sudah Dipinang	43
5. Hikmah Disyariatkan <i>Khitbah</i>	45
C. Khitbah dalam Islam	
1. Definisi Khitbah	36

2. Karakteristik Khitbah	39
3. Melihat Pinangan.....	40
4. Larangan Berduaan dengan Perempuan yang Sudah Dipinang	43
5. Hikmah Disyariatkan Khitbah	45
D. Pernikahan dalam Islam	
1. Pengertian Pernikahan	46
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	48
3. Anjuran Pernikahan.....	50
4. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	52
5. Jenis Pernikahan.....	59
6. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	61

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung	64
B. Organisasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung	76
C. Persepsi Mahasiswa Aktifis Organisasi Tentang Pacaran Menuju Pernikahan	77

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Persepsi Mahasiswa Aktifis Organisasi Tentang Pacaran Menuju Pernikahan.....	91
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Persepsi Mahasiswa Aktifis Organisasi Tentang Pacaran Menuju Pernikahan	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah. Untuk memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah:

“PERSEPSI MAHASISWA AKTIVIS ORGANISASI TENTANG PACARAN MENUJU PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Mahasiswa Aktivistis Organisasi UIN Raden Intan Lampung)”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan terhadap judul skripsi ini, maka perlu adanya penegasan judul tersebut.

Persepsi adalah pandangan dari seorang atau banyak orang akan hal atau peristiwa yang didapat atau diterima.² Persepsi menurut Bimo Walgito ialah suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.³

Mahasiswa Aktivistis Organisasi adalah orang yang sedang menjalani pendidikan pada perguruan tinggi yang melibatkan diri dalam suatu kegiatan atau perjuangan secara aktif atau agresif.⁴

² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 1146.

³ Bimo Walgito, *Suatu Pengantar Psikologi Sosial* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 1978), h. 54.

⁴ Peter Salim dan Yenny Salim, *Op.Cit.*, h. 786.

Pacaran dapat diartikan sebagai masa orientasi dan pendekatan antara dua insan berlainan jenis dalam memadu kasih pada masa atau periode pranikah, demi memantapkan niat melaksanakan pernikahan dan meyakini perkawinan demi melahirkan keturunan-keturunan penyambung generasi.⁵

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur'an dan hukum syara'.⁷

Syari'ah (hukum Islam) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari;ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.⁸

Berdasarkan arti dan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan rumusan judul tersebut adalah untuk mengetahui pandangan mahasiswa aktivis organisasi tentang bagaimana memahami pacaran menuju pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ Ary H Gunawan, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 166.

⁶ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1

⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *op.cit*, h. 315.

⁸ Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 235.

1. Alasan Objektif

- a. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik dan aktual untuk dikaji di kalangan mahasiswa dikarenakan pacaran tidak bisa lepas dari masa remaja.
- b. Sebagai sarana untuk mengingatkan bahwa pacaran menuju pernikahan di kalangan mahasiswa yang sejatinya sesuai dengan syariat Islam.

2. Alasan Subjektif

- a. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
- b. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan program studi yang penulis pelajari selama di Fakultas Syariah yaitu Program Studi *Al-Akhwāl Asy-Syakhsiyyah* (Hukum Keluarga).

C. Latar Belakang

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat terperinci dan teliti, untuk membawa umat manusia hidup terhormat,

sesuai kedudukannya yang sangat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lainnya.⁹

Allah swt telah menyeru manusia untuk pengenalan, disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Hujarat ayat 13, yaitu:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۗٔلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :

*Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.*¹⁰

Ayat tersebut dapat dimengerti bahwa salah satu tanda kebesaran Allah SWT adalah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup yang akan *tentram* dalam kebersamaannya. Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan tidak lain untuk membawa manusia ke arah kehidupan yang lebih terhormat sesuai dengan kedudukannya yang lebih mulia di tengah-tengah makhluk lainnya.

Memasuki jenjang rumah tangga, selain didukung kematangan seksual perlu didukung pula oleh moral agama, sehingga dapat melaksanakan seksualitasnya secara bertanggung jawab bagi dirinya masing-masing serta lingkungan sosialnya sesuai dengan agama. Karena dalam agama telah diatur peranan seks dalam perkawinan dan dalam kehidupan sehari-hari. Agama

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 1.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Books, 2009), h. 517.

dapat menjamin kebahagiaan dalam kehidupan suami istri. Untuk penertiban dan penyaluran nafsu seksual, manusia hidup berjodoh-jodoh sebagai suami istri secara baik sebagaimana diatur dalam hidup perkawinan.¹¹

Dalam perkembangan kehidupan seorang anak yang telah mencapai usia dewasa secara biologis sosiologis sampai pada taraf timbul rasa tertarik pada lawan jenis, dapat dikatakan bahwa ia telah memasuki masa awal bercinta. Pertumbuhan biologis serta perkembangan psikologis dan pergaulan sosial akan makin menumbuhkembangkan nafsu seksual awal, yang kemudian meningkatkan atau membangkitkan rasa senang tertarik pada lawan jenisnya, secara perlahan-lahan dan bertahap menuju kematangannya. Dalam perjalanan perkembangan seksualnya ia kemudian sampai pada periode menaksir satu atau beberapa calon pacar sesuai selera masing-masing, kemudian ditingkatkan dengan pendekatan yang cermat melalui beberapa atau berbagai strategi serta taktik atau siasat yang rasional.¹²

Kenyataan saat ini ternyata banyak orang sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu diawali dengan melakukan apa yang disebut 'berpacaran'. Hal ini biasanya dianggap sebagai masa perkenalan individu atau masa penjajakan atau dianggap sebagai perwujudan rasa cinta terhadap lawan jenisnya. Istilah pacaran tidak bisa lepas dari masa remaja, karena salah satu ciri remaja yang menonjol adalah rasa senang kepada lawan jenis disertai keinginan untuk memiliki.

¹¹ Ary H Gunawan, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 159.

¹² *Ibid*

Sebagian kalangan remaja era modern, pacaran menjadi identitas yang sangat dibanggakan. Seorang remaja akan bangga dan percaya diri jika sudah memiliki pacar. Karena itu, mencari pacar di kalangan remaja tidak saja menjadi kebutuhan biologis tetapi juga menjadi kebutuhan sosiologis. Maka tidak heran, jika mayoritas remaja sudah memiliki teman spesial yang disebut “pacar”. Soal pacaran di zaman now tampaknya menjadi gejala umum di kalangan remaja, fenomena ini akibat dari kisah-kisah percintaan dalam roman, novel, film dan syair lagu.¹³

Sehingga pernah diungkapkan bahwa nyanyian adalah mantera-mantera zina. Sehingga terkesan bahwa hidup di masa remaja memang harus ditaburi dengan bunga-bunga percintaan, kisah-kisah asmara, harus ada pasangan tetap sebagai tempat untuk bertukar cerita dan berbagi rasa. Selama ini tampaknya belum ada pengertian baku tentang pacaran. Namun setidaknya di dalamnya akan ada suatu bentuk pergaulan antara laki-laki dan wanita tanpa nikah.¹⁴ Padahal pergaulan yang seperti ini ajaran Islam telah melarangnya sebagaimana Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا نُوٌّ مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي عَسْوَةٍ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

¹³ Abdurrahman Al-Mukaffi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 2012), h. 167.

¹⁴ Shahid Aftar, *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h. 16.

“Dan dari padanya r.a. ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah saw. berkhotbah dan bersabda: ‘Janganlah seorang pria manapun berada di tempat sepi dengan seorang wanita, kecuali jika wanita tersebut bersama dengan muhrimnya, dan janganlah wanita bepergian kecuali beserta mahramnya’. Lalu berdiri seorang laki-laki dan berkata: ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya pergi haji, sedangkan saya telah mendaftarkan diri untuk perang kesana sini’. Beliau menjawab: ‘pergilah dan kerjakanlah haji beserta istrimu.’”¹⁵

Dalam Islam cinta kepada lawan jenis hanya ada dalam wujud ikatan formal. Namun dalam praktik, cinta kepada lawan jenis itu hanya dibenarkan manakala di antara mereka berdua sudah terjalin dalam sebuah ikatan formal. Sebelum adanya ikatan itu, maka pada hakikatnya bukan sebuah cinta melainkan nafsu syahwat dan ketertarikan sesaat. Dalam Islam hanya hubungan suami istri sajalah yang membolehkan terjadinya kontak-kontak yang mengarah kepada birahi. Baik itu sentuhan, berpegangan, mencium dan juga hubungan seks. Sedangkan di luar nikah, Islam tidak pernah membenarkan semua itu. Padahal sudah jelas apa yang ada dalam agama Islam, bahwa sesuatu yang mendekati zina itu haram.¹⁶

Memperhatikan fenomena yang terjadi mengenai pacaran di kalangan mahasiswa aktivis organisasi UIN Raden Intan Lampung, ada beberapa mahasiswa yang penulis temui di lapangan, bahwa mereka melakukan apa yang disebut “pacaran”. Tampak terlihat ada yang motifnya ingin mengetahui kepribadian masing-masing individunya, ada yang ingin kenal lebih dekat, ada yang ingin berteman baik saja, dan ada yang berniat merasa ingin memiliki satu sama lain. Fenomena ini terus terjadi dan berkembang dalam

¹⁵ Ash-Shan’ani, *Bulughul Maram, Penerjemah Kahar Mansyur* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 357.

¹⁶ Abdurrahman Al-Mukaffi, *Pacaran dalam Kacamata Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 2012), h. 167.

kehidupan mahasiswa. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka menurut penulis permasalahan ini menarik untuk di teliti dan di deskripsikan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan fokus masalahnya, yaitu:

1. Bagaimanakah persepsi pacaran menuju pernikahan di kalangan mahasiswa aktivis organisasi?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap persepsi mahasiswa aktivis organisasi mengenai pacaran menuju pernikahan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa aktivis organisasi tentang pacaran menuju pernikahan.
 - b. Untuk mengetahui secara mendasar pacaran menuju pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademik, diharapkan berguna sebagai kontribusi konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

- b. Secara praktis, menjadi bahan informasi bagi masyarakat luas secara umum, terutama masyarakat kampus secara khusus mengenai pacaran diharapkan agar dilakukan secara Islami.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).¹⁷ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan tertuju langsung di tempat penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*).

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.¹⁸

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Ke-3) (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 106.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁹ Sumber data penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁰ Berupa informasi-informasi hasil dari wawancara dengan mahasiswa aktivis organisasi mengenai pacaran menuju pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Disini penulis melakukan wawancara dengan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa aktivis kampus UIN Raden Intan Lampung. Penulis mengambil 4 organisasi mahasiswa ekstra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Juga 1 organisasi mahasiswa intra kampus yaitu Badan Pembinaan Dakwah (Bapinda).

Dalam berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung, penulis mengambil pokok dari mahasiswa tersebut yang disesuaikan dengan

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

²⁰ *Ibid*, h. 106.

kriteria-kriteria tertentu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu ketua umum dari masing-masing organisasi mahasiswa.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer, yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan objek penelitian ini.²¹

c. Data Tersier

Sumber data tersier yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi, jurnal, dan berbagai surat kabar.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²³ Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan.

²¹ *Ibid*

²² Suharsimi Arikunto, *Op.Cit* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 108

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet-ke XV) (Bandung: Alfabeta, 2012), h.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Adapun hal-hal yang dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.²⁴ Wawancara digunakan penulis sebagai alat bantu dalam menggali dan mendapatkan data mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa ekstra dan intra kampus mengenai persepsi mahasiswa aktivis kampus dalam hal pacaran menuju pernikahan dalam perspektif hukum Islam dengan mengajukan pertanyaan dan memadukan jawaban agar tidak keluar dari konteks yang dituju. Adapun yang menjadi subjek wawancara yaitu 4 organisasi mahasiswa ekstra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Juga 1 organisasi mahasiswa intra kampus yaitu Badan Pembinaan Dakwah (bapinda).

Dalam berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung, penulis mengambil pokok dari mahasiswa tersebut yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu ketua umum dari masing-masing organisasi mahasiswa.

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986), h. 171.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen, catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁵ Data tersebut berupa gambaran umum perguruan tinggi, sejarah perguruan tinggi, letak geografis perguruan tinggi, visi dan misi perguruan tinggi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.²⁶

Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi adalah mahasiswa aktivis organisasi UIN Raden Intan Lampung yang terdiri dari 5 (lima) organisasi mahasiswa yaitu 4 (empat) organisasi ekstra yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan 1 (satu) organisasi intra yaitu Badan Pembinaan Dakwah (Bapinda).

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cetakan Ke-8) (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 206.

²⁶ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 117

ada pada populasi karena adanya keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang benar-benar representatif untuk dapat mewakili populasi.²⁷

Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan dan disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan tertentu.²⁸

Sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun sampel yang menjadi narasumber penelitian dipilih sebanyak 5 (lima) organisasi mahasiswa, yaitu 4 (empat) organisasi mahasiswa ekstra kampus dan 1 (satu) organisasi mahasiswa intra kampus. Adapun organisasi mahasiswa yang dijadikan penelitian yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Badan Pembinaan Dakwah (Bapinda). Di antara ke 5 (lima) organisasi mahasiswa yang dipilih untuk dijadikan subjek penelitian yaitu orang yang paling berpengaruh dalam organisasi tersebut yaitu Ketua Umum dari masing-masing perwakilan organisasi. Sebanyak 22 orang, dengan pertimbangan bahwa struktur yang paling tinggi didalam sebuah

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 118.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 91.

organisasi tersebut adalah ketua umum, jadi dalam penelitian ini berhasil diwakili oleh ketua umum.

5. Metode Pengolahan Data

Dari data yang sudah terkumpul kemudian dioalah kembali, penulis melakukan pengolahan data ini dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi Data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁹

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.³⁰ Seorang peneliti yang menggunakan penelitian deskriptif melakukan analisis hanya pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dasar kesimpulan yang diberikan adalah dasar faktualnya sehingga data yang diperoleh menjadi rujukannya.

²⁹ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

³⁰ *Ibid*, h. 335.

Pada kesimpulan dan pembahasan angka yang diperoleh biasanya diolah tidak terlalu dalam dengan menggunakan analisis persentase dan analisis kecenderungan (*trend*).³¹



³¹ Abdul Qodir Zaelani, dkk, *Metode Penelitian dan Bidang Ilmu* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2016), h. 23

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Namun proses tersebut tidak berhenti di situ saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya.³²

Stimulus yang mengenai individu itu kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderanya itu. Proses inilah yang dimaksud dengan persepsi. Jadi stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.

Di samping itu menurut Moskowitz dan Orgel persepsi merupakan proses yang intergrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya.

³² Bimo Walgito, *Suatu Pengantar Psikologi Sosial* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 1978), h. 54.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa *persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu*. Karena merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu.³³

Dengan persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya, dan juga tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar diri individu, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan. Bila yang dipersepsi dirinya sendiri sebagai objek persepsi, inilah yang disebut persepsi diri (*self-perception*). Karena dalam persepsi itu merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut. Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama, tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu satu dengan individu yang lain tidak sama. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi itu memang bersifat individual.³⁴

³³ Moskowitz, M.J. Orgel, *General Psychology. A Care Text in Human Behavior* (Houghton Mifflin Company: Boston, 1969), h. 54.

³⁴ Bimo Walgito, *Op.Cit* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 1978), h. 54.

2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Persepsi

Di depan telah dipaparkan bahwa apa yang ada dalam diri individu akan mempengaruhi dalam individu mengadakan persepsi, ini merupakan faktor internal. Di samping itu masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam proses persepsi, yaitu faktor stimulus itu sendiri dan faktor lingkungan di mana persepsi itu berlangsung, dan ini merupakan faktor eksternal. Stimulus dan lingkungan sebagai faktor eksternal dan individu sebagai faktor internal saling berinteraksi dalam individu mengadakan persepsi.³⁵

Agar stimulus dapat dipersepsi, maka stimulus harus cukup kuat, stimulus harus melampaui ambang stimulus, yaitu kekuatan stimulus yang minimal tetapi sudah dapat menimbulkan kesadaran, sudah dapat dipersepsi oleh individu. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi. Stimulus yang kurang jelas, stimulus yang berwayuh arti, akan berpengaruh dalam ketepatan persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi, karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi. Hal tersebut akan berbeda bila yang dipersepsi itu manusia.³⁶

Mengenai keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber, yaitu yang berhubungan dengan segi kejasmanian, dan yang berhubungan dengan segi psikologis. Bila sistem

56. ³⁵ Secord, P.F. and Backman, C.W, *Social Psychology* (Tokyo: McGraw-Hill, 1964), h.

³⁶ *Ibid*

fisiologisnya terganggu, hal tersebut akan berpengaruh dalam persepsi seseorang. Sedangkan segi psikologis seperti telah dipaparkan di depan, yaitu antara lain mengenai pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam mengadakan persepsi. Sedangkan lingkungan atau situasi khususnya yang melatarbelakangi stimulus juga akan berpengaruh dalam persepsi, lebih-lebih bila objek persepsi adalah manusia. Objek dan lingkungan yang melatarbelakangi objek merupakan kebulatan atau kesatuan yang sulit dipisahkan. Objek yang sama dengan situasi sosial yang berbeda, dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.³⁷

3. Persepsi Sosial

Telah dipaparkan di depan berkaitan dengan persepsi objek yang dipersepsi dapat berada di luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat berada dalam diri orang yang mempersepsi. Dalam mempersepsi diri sendiri orang akan dapat melihat bagaimana keadaan dirinya sendiri, orang akan dapat mengerti bagaimana keadaan dirinya sendiri, orang dapat mengevaluasi tentang dirinya sendiri.³⁸

Bila objek persepsi terletak di luar orang yang mempersepsi, maka objek persepsi dapat bermacam-macam, yaitu dapat berwujud benda-benda, situasi, dan juga dapat berwujud manusia. Bila objek persepsi berwujud benda-benda disebut persepsi benda (*things perception*) atau juga disebut *non-social perception*, sedangkan bila objek persepsi

³⁷ *Ibid*, h. 57

³⁸ Bimo Walgito, *Suatu Pengantar Psikologi Sosial* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 1978), h. 58

berwujud manusia atau orang disebut persepsi sosial atau *social perception*.³⁹ Namun di samping istilah-istilah tersebut, khususnya mengenai istilah *social perception* masih terdapat istilah-istilah lain yang digunakan, yaitu persepsi orang atau *person perception*, juga istilah *person cognition* atau *interpersonal perception*.⁴⁰

Dalam individu mempersepsi benda-benda mati bila dibandingkan dengan mempersepsi manusia, terdapat segi-segi persamaan di samping terdapat segi-segi perbedaan. Adanya persamaan bila dilihat bahwa manusia atau orang itu dipandang sebagai benda fisik seperti benda-benda fisik lainnya yang terikat pada waktu dan tempat, pada dasarnya tidak berbeda. Namun karena manusia itu semata-mata bukan hanya benda fisik, tetapi mempunyai kemampuan-kemampuan yang tidak dipunyai oleh benda fisik lainnya, maka hal ini akan membawa perbedaan antara mempersepsi benda-benda dengan mempersepsi manusia.⁴¹

Mempersepsi seseorang, individu yang dipersepsi itu mempunyai kemampuan-kemampuan, perasaan, harapan, walaupun kadarnya berbeda seperti halnya pada individu yang mempersepsi. Orang yang dipersepsi dapat berbuat sesuatu terhadap orang yang mempersepsi, sehingga kadang-kadang atau justru sering hasil persepsi tidak sesuai dengan

³⁹ Heider, F, *The Psychology of Interpersonal Relations* (New York: John Wiley dan Sons, 1958), h. 55.

⁴⁰ Secord, P.F. and Backman, C.W, *Social Psychology* (Tokyo: McGraw-Hill, 1964), h. 56.

⁴¹ Morgan, C.T., King, R.A., and Robinson, N.M, *Introduction to Psychology* (New York: McGraw-Hill International Book, 1984), h. 56.

keadaan yang sebenarnya. Orang yang dipersepsi dapat menjadi teman, namun sebaliknya juga dapat menjadi lawan dari individu yang mempersepsi. Hal tersebut tidak akan dijumpai bila yang dipersepsi itu bukan manusia atau orang. Ini berarti bahwa orang yang dipersepsi dapat memberikan pengaruh kepada orang yang mempersepsi.⁴²

Persepsi seseorang merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi. Namun demikian seperti telah dipaparkan di depan, karena yang dipersepsi itu manusia seperti halnya dengan mempersepsi, maka objek persepsi dapat memberikan pengaruh kepada yang mempersepsi. Dengan demikian dapat dikemukakan dalam mempersepsi manusia atau orang (*person*) adanya dua pihak yang masing-masing mempunyai kemampuan-kemampuan, perasaan-perasaan, harapan-harapan, pengalaman-pengalaman tertentu yang berbeda satu dengan yang lain, yang akan dapat berpengaruh dalam orang mempersepsi manusia atau orang tersebut.⁴³

Dari uraian teresbut di atas, ada beberapa hal yang dapat ikut berperan dan dapat berpengaruh dalam mempersepsi manusia, yaitu (1) keadaan stimulus, dalam hal ini berwujud manusia yang akan dipersepsi; (2) situasi atau keadaan sosial yang melatarbelakangi stimulus; dan (3)

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*, h. 57

keadaan orang yang mempersepsi. Walaupun stimulus personnya sama, tetapi jika situasi sosial yang melatarbelakangi stimulus person berbeda, akan berbeda hasil persepsinya.⁴⁴

Pikiran, perasaan, kerangka acuan, pengalaman-pengalaman, atau dengan kata lain keadaan pribadi orang yang mempersepsi akan berpengaruh dalam seseorang mempersepsi orang lain. Hal tersebut disebabkan karena persepsi merupakan aktivitas yang *integrated*. Bila orang yang dipersepsi atas dasar pengalaman merupakan seseorang yang menyenangkan bagi orang yang mempersepsi, akan lain hasil persepsinya bila orang yang dipersepsi itu memberikan pengalaman yang sebaliknya. Demikian pula dengan aspek-aspek lain yang terdapat dalam diri orang yang mempersepsi.⁴⁵

Demikian pula situasi sosial yang melatarbelakangi stimulus person juga akan ikut berperan dalam hal mempersepsi seseorang. Bila situasi sosial yang melatarbelakangi berbeda, hal tersebut akan dapat membawa perbedaan hasil persepsi seseorang. Orang yang biasa bersikap keras, tetapi karena situasi sosialnya tidak memungkinkan untuk menunjukkan kekerasannya, hal tersebut akan mempengaruhi orang yang mempersepsinya. Karena itu situasi sosial yang melatarbelakangi

⁴⁴Tagiuri, R. and Petrullo, L, *Person Perception and International Behavior* (California: Stanford University Press, 1958), h. 57.

⁴⁵*Ibid*

stimulus person mempunyai peran yang penting dalam persepsi, khususnya persepsi sosial.⁴⁶

B. Pacaran dalam Islam

1. Pengertian Pacaran

Akhir-akhir ini, proses *khitbah* (peminangan) biasanya diawali dengan adanya pacaran. Dalam kamus bahasa Indonesia, “pacaran” berasal dari akar kata “pacar” dengan mendapatkan akhiran “an”⁴⁷, yang kata pacar itu diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk menjadi tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu.⁴⁸ Muda-mudi yang pacaran, kalau ada kesesuaian lahir batin, dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Pacaran di sini, dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, yang dalam ajaran Islam disebut dengan “*ta’aruf*” (saling kenal-mengenal).⁴⁹

Akibat pergeseran sosial, kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Kadangkala, seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi

⁴⁶ Bimo Walgito, *Suatu Pengantar Psikologi Sosial* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 1978), h. 57.

⁴⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 1105.

⁴⁸ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), cet ke-1, h. 133.

⁴⁹ *Ibid*

pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Itu terlihat dari banyaknya remaja yang gonta-ganti pacar, ataupun pacaran yang relatif pendek. Beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (*free love*) tidak jarang menimbulkan hamil pranikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu di hati, bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas.⁵⁰

2. Dasar Hukum Pacaran

Secara tekstualitas Al-Qur'an dan Sunnah (hadist) istilah "pacaran" tidak ditemukan, tetapi secara metodologi pemahaman terhadap teks-teks tersebut, banyak ditemukan dalam literatur bahwa "pacaran" itu dipahami sebagai instrumen pranikah. Pacaran dapat diartikan sebagai masa orientasi dan pendekatan antara dua insan berlainan jenis dalam memadu kasih pada masa atau periode pranikah, demi memantapkan niat melaksanakan pernikahan dan meyakini perkawinan demi melahirkan keturunan-keturunan penyambung generasi yang akan diteruskan ke jenjang *khitbah*, dan kemudian menuju jenjang pernikahan.⁵¹

Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan, ada pria ada wanita, masing-masing pihak saling membutuhkan dan saling tertarik satu sama lain. Hal ini dijelaskan Allah dalam QS. Ar-Rum: 21

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Ary H Gunawan, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.166.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.” (QS. Ar-rum: 21)⁵²

Allah juga menjelaskan bahwa istri atau pasangan pria diciptakan dari unsur pria itu sendiri agar mereka bisa meneruskan tugas Allah sebagai khalifah-Nya dibumi, antara lain dengan menikah, mengembangkan anak keturunan yang banyak. Hal ini ditegaskan dengan baik oleh Allah SWT dalam firman-Nya,

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrimu, dan dari keduanya itu Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawal kamu.” (QS. Al-Nisa: 1)⁵³

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Surakarta, Ziyad Books, 2009), h. 406.

⁵³ *Ibid*, h. 77.

Perkawinan yang disyariatkan oleh agama merupakan ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya guna membangun keluarga yang sakinah untuk melahirkan anak keturunan yang baik. Semua itu dimaksudkan untuk memenuhi tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Pergaulan antara pria dan wanita pada dasarnya dibolehkan sampai pada batas-batas wajar yang tidak membuka peluang untuk terjadinya perbuatan dosa (zina). Apalagi pergaulan yang dan hubungan itu dalam rangka untuk mencari dan mengenal lebih baik dan dalam calon pasangan hidupnya.⁵⁴

Islam sebenarnya telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. Seperti tersebut dalam surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra : 32)*⁵⁵

Dalam Al-Qur’an, Allah swt telah memberikan petunjuk, bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 31

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Books, 2009), h. 285.

berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal mengenal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujarat ayat 13:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujarat : 13).⁵⁶

Demikian juga Islam telah melarang ber-*khalwat* antara dua insan berlainan jenis sebelum sah menjadi suami istri sebagaimana telah disebutkan dalam hadist tersebut di atas (lihat halaman 6). Oleh sebab itu, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita (pacaran), di mana tahapan umumnya dapat dijelaskan yaitu proses *ta'aruf* atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, apabila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa

⁵⁶ *Ibid*, h. 517

diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya.⁵⁷

Nabi saw memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangannya, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagaman daripada motif kekayaan, keturunan maupun kecantikan atau ketampanan. Berbeda dengan zaman now, para remaja lebih bebas dalam menentukan calon pasangan hidupnya dan tidak mau di intervensi atau dipaksa oleh orangtuanya, dalam hal penentuan jodohnya, kecuali memang pihak wanita merasa tidak sanggup dan kurang bisa bergaul.⁵⁸

Pacaran dalam rangka berteman guna mengenal karakter dan kepribadian masing-masing secara lebih baik, pada dasarnya tidak dilarang oleh agama, seperti perintah Allah untuk saling mengenal (Al-Hujarat: 13)

يَتَّيَّنُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁵⁹

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 33

⁵⁸ Abd. Rachman Assegaf, *Op.Cit*, h. 135

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit* (Surakarta: Ziyad Books, 2009), h. 517.

Ayat di atas menunjukkan bahwa pria dan wanita diciptakan oleh Allah SWT salah satunya adalah untuk saling kenal mengenal, supaya antara di antara keduanya dapat dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Namun didalamnya terdapat batasan-batasan pergaulan antara pria dan wanita. Perkenalan dan kasih sayang yang dibangun didasarkan pada etika dan tradisi yang baik bukan didasarkan atas hawa nafsu yang mengarah kepada pergaulan bebas. *Ta'aruf* pada ayat tersebut, secara teoritis agar seseorang dalam memilih pasangan tidak salah pilih dan berakibat menyesal di kemudian hari. Menikah bukan tindakan coba-coba atau eksperimen kehidupan, melainkan suatu tindakan yang mulia dan sakral. Jika bisa, hanya sekali dalam seumur hidup. Untuk itu, diperlukan persiapan pranikah melalui jalur pacaran, tetapi sejalan dengan nilai-nilai kebaikan dan etika Islami.⁶⁰

Dalam tradisi Islam, tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, memang tidak ada contoh pacaran yang berlama-lama. Kalau Nabi saw dan para sahabat senang dan tertarik terhadap seorang wanita, maka mereka segera melamar dan menikahi wanita tersebut. Namun, zaman sudah berubah. Lain dulu, lain pula sekarang. Saat sekarang ini, tidak mungkin atau kurang etis bagi seorang pria yang tertarik dengan seorang gadis kemudian langsung melamar dan menikahnya. Pacaran terlalu lama juga tidak baik. Misalnya, sampai lebih dari lima tahun. Karena bila pacaran terlalu lama akan timbul fitnah di masyarakat. Bahkan pacaran

⁶⁰ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnaini, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Permadani, 2004), h. 112.

terlalu lama akan berpeluang besar terjadinya pergaulan bebas yang mengarah pada perzinahan.⁶¹

Jika dua orang berlainan jenis yang telah perkenalan itu tidak merasa cocok dengan calon suami/istri, sebaiknya diungkapkan saja secara baik-baik. Katakan saja bahwa hubungan ini hanya sebatas pertemanan biasa saja, bukan hubungan yang serius dan istimewa yang mengarah kepada pernikahan. Karena itu jangan memberikan harapan hampa kepada seseorang. Jika sudah demikian, maka frekuensi pertemuan dikurangi secara bertahap, sambil memberikan alasan yang rasional. Berusaha memberi peluang untuk mencari pacar pengganti bagi keduanya.⁶²

Untuk mengenal pribadi dan karakter pasangan, cukuplah waktu satu atau dua tahun. Bila frekuensi pertemuan lebih sering, waktu enam bulan sudah cukup untuk segera melamar atau minta dilamar. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

*“Dari Jabir. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: Apabila seorang daripada kamu meminang seorang perempuan, maka jikalau bisa lihat daripadanya apa bisa menarik dia kepada pernikahan dengannya, hendaklah ia berbuat”.*⁶³

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*, h. 113.

⁶³ Ibnu Hajar Al-‘asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.

Hadist di atas juga menolerir pacaran atau pertemanan. Karena untuk bisa mengetahui seseorang dengan baik adalah melalui perkenalan dan pertemanan yang membutuhkan waktu tertentu.⁶⁴

Ketika dalam proses saling mengenal, pihak pria biasanya lebih proaktif dalam mengejar wanita. Berbagai upaya biasanya ditempuh untuk bisa berkenalan dengan wanita yang dikejanya. Bila wanita itu merasa tertarik dengan pria tersebut, jangan langsung menunjukkan rasa ketertarikan itu di hadapannya. Berusahalah sedikit jual mahal dan jika perlu pura-pura menghindar biar pria tersebut penasaran. Wanita bisa juga melihat keseriusan dan keuletan pria tersebut sebagai awal dari pengenalan pribadi calon kekasih Anda. Jika anda memang tidak tertarik, jangan sekali-kali memberi kesan harapan, bersikaplah wajar namun tidak menyakitkan perasaan orang.⁶⁵

3. Kriteria Pacaran dalam Islam

Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnaini mengemukakan bahwa hal hal yang termasuk komponen berpacaran adalah sebagai berikut:

- a. Berteman antar lawan jenis hendaknya dalam kerangka saling mengenal (*lita'arafu*) satu sama lain.
- b. Menikah adalah sunnah nabi, maka faktor yang mendukung terjadinya proses menuju pernikahan seperti pacaran yang Islami adalah sunnah pula hukumnya.
- c. Pacaran dilarang bila akan mengarah kepada perbuatan perzinahan, seperti bercumbu rayu yang membangkitkan syahwat. Namun, bila Anda bisa menghindari dan menjaga diri dari perbuatan zina, maka pacaran boleh-boleh saja. Apalagi hanya sekedar saling mengakrabkan diri untuk mengetahui pribadi masing-masing atau mengungkapkan

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnaini, *Op.Cit.*, h. 113.

- rasa cinta kasih dengan memandang penuh mesra dari sang kekasih kepada Anda hal itu sah-sah saja.
- d. Untuk menghindari perbuatan zina, harus dihindarkan pergi hanya berdua-duaan di tempat sunyi, karena dikhawatirkan tidak kuat melawan bisikan setan. Jika bepergian, usahakan mengajak pihak ketiga. Dan pria meminta izin dengan orangtua Anda dengan memberitahukan tujuan Anda, dan lain-lain.
 - e. Pakaian Anda harus sopan alias tidak merangsang lawan jenis Anda. Berpakaianlah dengan sopan dan menarik, seperti mengenakan busana muslimah yang terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar, seperti karung beras.⁶⁶

Masa remaja adalah masa tumbuh dan berkembangnya dorongan seks, faktor inilah yang mendorong remaja melakukan penyalahgunaan seks. Secara internal hal ini tidak bisa dihindari karena merupakan gejala yang normal pada setiap remaja yang sehat jiwa dan fisiknya. Dalam kehidupan kota besar dan dampak dari globalisasi informasi, anak muda banyak yang bergaul bebas dengan lawan jenisnya, meniru budaya Barat yang serba permissif (serba boleh) sehingga terjadi pergaulan bebas. Saking bebasnya kadangkala mereka melanggar norma dan etika agama, sehingga terjadi pergaulan bebas atau *free seks* (hubungan seks pranikah) sehingga sering terjadi kehamilan dini yang tidak dikehendaki. Kejadian seperti ini timbul dari kurangnya penghormatan dari wanita terhadap dirinya sendiri, tidak akan dihargai oleh orang lain (pria). Sebaliknya, bila wanita bisa menjaga diri sebagai bentuk dari penghormatan atas dirinya, maka orang lain (pacar) pasti akan menghormati dan menghargai sikapnya.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnaini, *Op.Cit*, h. 114

Untuk mengantisipasi pergaulan bebas, pihak orangtua hendaknya mengantisipasi dengan terus menerus memonitor dan memberi nasehat yang baik guna mengingatkan anak agar tidak larut dalam pergaulan bebas. Selain peran dari orangtua, kontrol yang paling baik adalah dari pihak wanita yang bersangkutan. Dia harus bisa mengontrol diri dan mengetahui batas-batas mana yang boleh dan belum boleh dilakukan dalam acara kencannya. Batas-batas pergaulan perlu disesuaikan dengan etika dan moral setempat maupun berdasarkan ajaran agama.⁶⁸

Cara menyelesaikan pergaulan bebas, menurut Islam adalah dengan menggunakan pendekatan pencegahan (*preventif*). Karena Allah sebagai pencipta manusia mengetahui kelemahan ciptaannya dalam masalah seks. Apalagi di saat pasangan muda-mudi berduaan memadu kasih, maka pasti pihak ketiga yaitu setan.

لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَأْتُهُمَا (أخرجه البخارى)

“Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua”.⁶⁹

Setan ikut memprovokasi agar remaja yang sedang mabuk cinta itu kian larut dalam api asmara. Allah dalam firman-Nya menegaskan,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٦٩﴾

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Zainuddin Hamidy, Nasharuddin Thaha, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid IV* (Jakarta: Widjaya, 1951), h. 15.

Artinya:

“Janganlah engkau dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang rendah dan seburuk-buruk perbuatan.” (QS. Al-Isra: 32)⁷⁰

Dalam konteks ayat di atas, tampak adanya larangan untuk kencan dan berduaan. Illatnya adalah khawatir terjadinya perbuatan zina.

Bila perzinahan itu bisa dihindari oleh kedua insan berlainan jenis yang sedang berusaha untuk saling menyesuaikan diri satu sama lain dengan memadu kasih, maka pacaran untuk mengetahui dan mengenal lebih dekat calon pendamping hidupnya sebelum memasuki hidup berumah tangga tidak ada masalah. Artinya dibolehkan (mubah). Karena *ta'aruf* itu termasuk masalah mu'amalah, dan dalam hal mu'amalah secara norma hukum bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali ada indikasi yang tidak membolehkan.⁷¹

Dalam tradisi jahiliyah pra-Islam, wanita yang dipandang rendah dan hina, sering dijadikan sebagai objek seks, yakni menjadi pemuas birahi kaum pria. Perilaku tersebut berdampak pula pada kehidupan perkawinan. Seorang pria biasa memiliki istri sampai 71 orang, seperti dilakukan oleh sahabat nabi al-Mughirah bin Syu'bah. Setelah Islam datang, harkat dan martabat wanita diangkat dan dihargai, Allah hanya

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Books, 2009), h. 285.

⁷¹ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnaini, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Permadani, 2004), h. 115

menolelir pria menikahi empat orang wanita saja. Kondisi masyarakat demikianlah turun larangan untuk mendekati zina.⁷²

C. *Khitbah* dalam Islam

Dalam Islam tidak mengenalkan yang namanya pacaran. Dalam tradisi Islam dahulu tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat jika tertarik dengan lawan jenisnya, maka mereka segera melamar dan menikahi wanita tersebut. Secara substantif memang tidak ada kaitan antara pacaran dengan *khitbah*, namun secara teknis ada tahapan dalam proses pacaran jika telah terjadi kecocokan di antara keduanya (laki-laki dan perempuan) maka proses selanjutnya yaitu *khitbah* (peminangan) seperti yang diajarkan dalam Islam.

1. Definisi *Khitbah*

Peminangan dalam istilah fiqh disebut *khitbah* yang mempunyai arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun tidak dengan perantara seseorang yang dapat dipercaya.⁷³

Apabila segala keterangan tentang calon istri telah diperoleh sehingga menimbulkan kemantapan di hati untuk mempersuntingnya, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pinangan (atau dalam bahasa Agama disebut *khitbah*).

⁷² Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnaini, *Potret Wanita Sholehah* (Jakarta: Permadani, 2004), h. 115.

⁷³ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 295

Pinangan atau *khitbah* termasuk di antara persiapan-persiapan menuju perkawinan, yang disyariatkan Allah swt. Sebelum terlaksananya akad nikah, guna lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing calon suami istri tentang watak, perilaku, dan kecenderungan satu sama lain, dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati yang lebih mantap.⁷⁴

Dasar hukum dari adanya peminangan adalah firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ
 وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 حَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan tidak ada dosa bagi kaum meminang wanita-wanita itu sendiri....”. Dan hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat Ahmad: “Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu asal saja melihat semata-mata untuk mencari perjdodohan, baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak”.*⁷⁵

Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang boleh dipinang apabila

⁷⁴ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung : Mizan, 2002), h. 42.

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Books, 2009), h. 38.

tidak dalam pinangan orang lain, atau dalam pinangan orang lain tetapi diizinkan oleh yang bersangkutan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) متفق عليه.

Dari Ibnu 'Umar Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: “Janganlah meminang wanita yang telah dipinang saudaranya, dan janganlah menawar barang yang telah ditawar saudaranya”.⁷⁶

Berdasarkan hadist tersebut dapat ditegaskan bahwa:

1. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan.

Dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan, adalah bahwa:

- a. Wanita tidak terikat perkawinan yang sah
 - b. Wanita bukan mahram yang haram dinikahi untuk sementara atau untuk selamanya
 - c. Wanita tidak dalam masa idah.
2. Belum dipinang oleh laki-laki lain secara sah.

Seorang wanita yang berada dalam pinangan orang lain tidak boleh dipinang. Hal ini berdasarkan hadist: “orang mukmin adalah saudara orang mukmin. Maka tidak halal bagi seorang mukmin meminang

⁷⁶ Imam Nawawi Syarh, *Shohih Muslim* (Kairo Dar al Bayan, 1407/1987, jilid 3, juz 9), h. 197.

seorang perempuan yang sedang dipinang saudaranya, sehingga nyata sudah ditinggalkan. (HR. Ahmad dan Muslim).⁷⁷

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang minta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.⁷⁸

2. Karakteristik *Khitbah*

Di antara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok *khitbah* adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. *Khitbah* tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (*ijab qabul*) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara syara'.

Karakteristik *khitbah* hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan andaikata

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Pena Pundit Aksara, 2006), h.114

⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 8.

mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah yang berharga. Semua itu tidak menggeser status janji semata (*khitbah*) dan dilakukan karena tuntutan maslahat. Maslahat akan terjadi dalam akad nikah manakala kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah adalah akad menentukan kehidupan mereka. Di antara maslahat, yaitu jika dalam akad nikah didasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun.

Jika seorang peminang diwajibkan atas sesuatu sebab pinangannya itu, berarti ia harus melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi segala sebab yang menjadikan kerelaan. Demikian yang ditetapkan kitab-kitab fiqh secara *ijma'* tanpa ada perselisihan. Kesepakatan tersebut tidak berpengaruh pada apa yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa perjanjian itu wajib dipenuhi dengan putusan pengadilan menurut sebagian pendapat. Akan tetapi dalam perjanjian akad nikah (*khitbah*) tidak harus dipenuhi, karena penepatan janji ini menuntut keberlangsungan akad nikah bagi orang yang tidak ada kerelaan. Hakim pun tidak berhak memutuskan pemaksaan pada akad yang kritis ini.⁷⁹

⁷⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 80.

3. Melihat Pinangan

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.

Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ص: أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ
أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا.

Dari Mughirah bin Syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah saw bertanya kepadanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.⁸⁰

Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fukaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fukaha yang lain (seperti Abu Daud Azh-Zhahiriyy) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.⁸¹

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena persoalan ini terdapat *suruhan* untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara

⁸⁰Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Terjemah Bulughul Maraam* (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 434.

⁸¹H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25.

mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan, berdasarkan pendapat mayoritas ulama berkenaan dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ^ب أَوْ آبَائِهِنَّ^ب أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ^ب أَوْ أَبْنَائِهِنَّ^ب أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ^ب أَوْ إِخْوَانِهِنَّ^ب أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ^ب أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ^ب أَوْ نِسَائِهِنَّ^ب أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ^ب أَوِ التَّابِعِينَ^ب غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا^ط عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ^ج مِنْ زِينَتِهِنَّ^ج وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."⁸²

Dimaksud dengan “perhiasan yang biasa nampak dari padanya” adalah muka dan dua telapak tangan. Di samping itu juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan dua telapak tangan pada waktu berhaji, bagi kebanyakan fukaha. Tentang fukaha yang melarang melihat sama sekali, maka mereka berpegang kepada aturan pokok, yaitu larangan melihat orang-orang wanita.⁸³

Berdasarkan salah satu riwayat dari Abu Razaq dan Sa'id bin Manshur, Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian Ali berkata lagi: Nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepada Engkau. Bilamana Engkau suka, Engkau dapat menjadikannya sebagai calon istri. Setelah Ummu Kulsum datang kepada Umar, lalu Umar membuka pahanya. Serentak Ummu Kulsum berkata: “Seandainya Tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata tuan”.⁸⁴

Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain.

⁸² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Books, 2009), h. 353

⁸³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 2, h. 3.

⁸⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 43-44.

4. Larangan Berduaan dengan Perempuan yang Sudah Dipinang

Perlu kiranya ditegaskan bahwa *khitbah* (atau pinangan) seperti itu sesuai dengan namanya tidak dapat disamakan dengan akad pernikahan. *Khitbah* hanyalah sebuah upaya pengumuman tentang adanya keinginan serta janji dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan tertentu. Bahwa perempuan tersebut serta keluarganya telah menyetujui keinginan laki-laki itu dan menerima baik pinangannya. Adapun pernikahan adalah suatu akad kuat yang dimulai dengan ijab qabul, dan memiliki ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan tertentu, meliputi hak dan kewajiban berkaitan dengan kedua orang yang telah melaksanakan akad tersebut.

Sedangkan *khitbah* tidak memberikan hak apapun bagi laki-laki yang telah melakukannya, kecuali menjadikan perempuan yang telah dipinangnya itu (dan telah diterima pinangannya itu dengan baik oleh perempuan dan keluarganya) tertutup bagi peminang selainnya.

Selain perempuan tersebut tetap sama seperti perempuan-perempuan lain yang asing (yakni yang bukan *mahram* bagi laki-laki itu), dan karenanya berlaku pula segala peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat, dalam tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara umum. Oleh sebab itu, *khitbah* berbeda sepenuhnya dari kebiasaan yang berlaku di kalangan luar Islam, yang biasa disebut “pertunangan”, ketika seorang laki-laki yang telah bertunangan dengan seorang perempuan, dibolehkan pergi bersama-sama secara berduaan, ke mana pun yang mereka

kehendaki, ke bioskop, ke pusat pertokoan, ke tempat-tempat hiburan umum dan sebagainya.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (متفق عليه)

“Dari ‘Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: ‘Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu sekalian bersepi-sepian dengan seorang perempuan kecuali bersama dengan muhrimnya”.⁸⁵

Mereka bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu-waktu tertentu, demi mempererat hubungan dan agar lebih saling mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka yang demikian itu hanya dapat dibenarkan apabila ada anggota keluarga yang berstatus *mahram* ikut hadir, atau pertemuan itu di suatu ruangan terbuka yang setiap saat dapat dipantau oleh para anggota keluarga.⁸⁶

5. Hikmah Disyariatkan *Khitbah*

Allah SWT, ketika menyebutkan suatu hal dalam Al-Qur’an, pasti memiliki hikmah yang sangat dalam akan hal tersebut, begitupun dalam hal meng-*khitbah*, ketika Allah Swt, Islam telah mensyariatkan *khitbah* sebelum melangsungkan pernikahan. Di antara hikmah disyariatkan *khitbah* yaitu:

- a. Dengan proses *khitbah*, bisa saling mengenal antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya, mengenal bentuk wajah seseorang yang meng-*khitbah* dan hal itu tidak bisa kecuali dengan cara meng-

⁸⁵ Abu Bakar Muhammad. *Terjemahan Subulus Salam* (Surabaya: Al-Hidayah, 2004), h. 718-721

⁸⁶ Muhammad Baghir Al-Habsyi, *Op.Cit* (Bandung: Mizan, 2002), h. 45.

khitbah, karena *khitbah* memudahkan proses jalannya *ta'aruf* antara seorang yang meng-*khitbah* (laki-laki) dan yang di *khitbah* (perempuan) atau pun keluarga dari keduanya.

- b. Ketika seseorang sudah memasuki masa *khitbah* dapat memperbanyak ibadah dan menggali pengetahuan tentang rumah tangga karena dengan hal ini dapat menambah ketentraman antara yang meng-*khitbah* dan yang di *khitbah* dan hal itu akan berdampak pada baiknya rumah tangga setelah proses pernikahan.
- c. *Khitbah* juga dapat berakibat pada ketenangan jiwa seseorang, karena proses *khitbah* merupakan pengikat antara orang meng-*khitbah* dan di *khitbah* dengan ikatan pendahuluan yang memungkinkan antara keduanya merasakan ketenangan dalam prosesnya menuju pernikahan.⁸⁷

D. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁸⁸

Secara etimologis, makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*)

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Bandung: Pena Pundit Aksara, 2006), h.512.

⁸⁸ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Cetakan Kedua (Jakarta : PT Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2010), h. 6.

bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata inilah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁸⁹

Sedangkan secara terminologis, makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁹⁰

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Sebagaimana perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Dapat diambil satu pengertian, perkawinan yaitu ikatan antara orang laki-laki dan seorang perempuan

⁸⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

⁹⁰ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 131.

dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan agama. Menyebabkan halal bagi pasangan bersangkutan melakukan hubungan seksual.⁹¹ Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁹²

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁹³

Apabila ditinjau dari segi hukumnya tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.⁹⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah merupakan amalan yang disyariatkan. Pernikahan mempunyai landasan hukum yang kuat, dalam Al-Qur'an dan Hadist, di antaranya:

⁹¹ M. Tahlib, *30 Petunjuk Perkawinan dalam Islam* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), h. 14.

⁹² Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 1

⁹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 14.

⁹⁴ Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Husain, *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: al-Ma'arif, 1984), h. 16

a. QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁹⁵

b. QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁹⁶

c. Hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَ لَم (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) متفق عليه

⁹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Books, 2009), h. 354.

⁹⁶ *Ibid*, h. 84.

Dari 'Abdullah bin Mas'ud Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya" (HR. Bukhari dan Muslim).⁹⁷

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist tersebut, dapat ditegaskan bahwa hukum asal nikah adalah mubah atau ibadah. Nikah boleh dikatakan salah satu syariat yang dibolehkan untuk dilakukan oleh *mukallaf*. Segolongan fukaha yakni jumhur berpendapat bahwa nikah itu sunnah hukumnya, sedangkan golongan *zahiri* berpendapat nikah itu wajib. Akan tetapi hukum nikah jika dikaitkan dengan situasi dan kondisi personalnya (orang yang ingin menikah), maka jumhur ulama membedakan pada 5 (lima) kategori hukum sebagai berikut:

- 1) Mubah sebagai asal hukumnya
- 2) Sunnah, bagi yang berkeinginan menikah dengan cukup mental dan ekonomi.
- 3) Wajib, bagi orang yang cukup ekonomi dan mental serta dikhawatirkan jatuh dalam perbuatan zina.
- 4) Haram, bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang akan dinikahinya.
- 5) Makruh, pernikahan berubah menjadi makruh apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh yang belum mampu member nafkah.⁹⁸

⁹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 431.

⁹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alaal-Mazahib al-Arba'ah*, Juz.IV, Terjemahan Abdurrohmi Rosya (Bandung: Darul Ulum, 1995), h. 13.

3. Anjuran Pernikahan

Dari Abdullah bin Mas'ud, dia menceritakan, kami pernah bepergian bersama Rasulullah yang pada saat itu kami masih muda dan belum mempunyai kemampuan apapun. Maka beliau bersabda : “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa diantara kalian yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu dapat menjadi penghalang untuk melawan gejolak nafsu”. (HR. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Tirmidzi). Imam Tirmidzi mengatakan, bahwa hadits ini berstatus hasan shahih.⁹⁹

Dari Anas bin Malik ra, ia menceritakan : “Ada tiga orang atau lebih datang ke rumah istri Nabi saw yang bertanya tentang ibadah beliau. Ketika diberitahukan, seolah-olah mereka membanggakan ibadahnya masing-masing seraya mengucap: Dibandingkan dengan beliau, maka dimana posisi kita. Sedang beliau telah diberikan ampunan atas dosa-dosa yang akan datang dan telah berlalu. Salah seorang diantara mereka berkata: Aku senantiasa melakukan shalat malam satu malam penuh. Yang lain berkata: Aku senantiasa menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Kemudian Rasulullah datang dan beliau bersabda : “Kalian ini orang yang mengatakan begini dan begitu. Ingat demi Allah : sesungguhnya aku adalah orang yang sangat takut dan bertaqwa kepada

⁹⁹ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 431.

Allah daripada kalian. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka, mengerjakan shalat dan tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang suka pada sunnahku, maka mereka bukan termasuk golonganku”. (HR. Bukhari)¹⁰⁰

Dari Al-Zuhri, dia menceritakan, Urwah telah memberitahukan kepadaku, bahwasannya ia pernah bertanya kepada ‘Aisyah menjawab : “Wahai keponakanku, wanita yatim itu berada dalam kekuasaan walinya. Lalu seorang wali senang kepada harta dan kecantikannya. Ia ingin mengawininya dengan mas kawin yang paling rendah dari biasanya. Karena itu, ia dilarang untuk menikahnya dengan maksud tersebut, kecuali jika mampu berbuat adil keduanya, sehingga menyempurnakan mas kawinnya. Juga diperbolehkan untuk mengawini wanita-wanita lain selain mereka (wanita-wanita yatim), dengan catatan mampu untuk berlaku adil”. (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁰¹

Dari 3 (tiga) hadist tersebut di atas jelaslah bahwa nikah merupakan sunnatullah yang diperintahkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar pernikahan itu menjadi sah dan sempurna.

¹⁰⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2011), h. 176

¹⁰¹ Ust. Labib Mz, Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqih Wanita* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005), h. 327.

a. Adapun yang menjadi rukun nikah adalah:¹⁰²

- 1.) Ada calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- 2.) Wali
- 3.) Dua orang saksi
- 4.) Mahar
- 5.) Ijab qabul

b. Syarat pernikahan adalah:¹⁰³

- 1.) Kesanggupan dari calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah
- 2.) Calon mempelai bukanlah orang yang terlarang melaksanakan perkawinan
- 3.) Calon mempelai adalah orang yang seagama, sehingga tercapai suatu keharmonisan yang menjadi salah satu tujuan perkawinan tersebut.

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan antara lain:¹⁰⁴

a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan

Keberadaan calon pengantin laki-laki dan perempuan mutlak adanya dalam pernikahan. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan calon pengantin adalah:

¹⁰² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 69

¹⁰³ *Ibid*, h. 70

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 76.

1.) Antara pengantin laki-laki dan perempuan bukan muhrim, berdasarkan surat an-Nisa: 22-23 dapat ditarik kesimpulan ada tiga golongan muhrim yaitu:

a.) Golongan pertama karena pertalian darah:

- (1) Anak kandung perempuan atau anak kandung laki-laki
- (2) Ibu kandung/ bapak kandung
- (3) Saudara perempuan kandung atau saudara kandung laki-laki
- (4) Keponakan perempuan atau anak perempuan saudara kandung laki-laki
- (5) Keponakan perempuan atau anak perempuan saudara kandung perempuan

(6) Bibi (dari ayah)

(7) Bibi (dari ibu)

b.) Golongan kedua karena susuan, yaitu:

- (1) Perempuan yang pernah menyusui
- (2) Perempuan sesusuan (anak perempuan dari perempuan yang pernah menyusui)

c.) Golongan darah semenda, yaitu:

- (1) Mertua perempuan juga mertua laki-laki
- (2) Anak perempuan tiri (apabila sudah mencampuri ibunya). Namun bila belum mencampuri ibunya, maka anak perempuan tiri boleh dinikahi

- (3) Menantu perempuan atau juga menantu laki-laki
- (4) Menikahi dua orang perempuan bersaudara sekaligus, kecuali menikahi ipar perempuan dari istri yang telah cerai
- (5) Ibu tiri sekalipun sudah dicerai oleh ayahnya.

- 2.) Calon pengantin harus seagama (sama-sama beragama Islam).
- 3.) Calon pengantin sedang tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- 4.) Bukan wanita musyrik atau kafir.

b. Wali

Wali merupakan orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Ulama berselisih pendapat, apakah wali menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak.

Untuk sahnya orang yang menjadi wali dan dua orang saksi harus memenuhi 6 syarat berikut:

- 1.) Islam
- 2.) Baligh
- 3.) Sehat akalnya
- 4.) Merdeka
- 5.) Laki-laki

6.) Adil¹⁰⁵

Sedangkan orang-orang yang berhak menjadi wali sesuai dengan urutannya adalah sebagai berikut:

- 1.) Ayah
- 2.) Kakek (ayah dari ayah)
- 3.) Saudara laki-laki sekandung
- 4.) Saudara laki-laki seayah
- 5.) Keponakan dari saudara laki-laki sekandung
- 6.) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 7.) Anak laki-laki paman

Dalam pernikahan dikenal pula adanya beberapa macam wali yaitu:¹⁰⁶

1.) Wali Mujbir

Wali yang mempunyai hak untuk memaksa gadisnya menikah dengan laki-laki dengan batas yang wajar. Wali mujbir adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah.

2.) Wali Nasab

Wali nikah yang memiliki hubungan keluarga calon pengantin perempuan. Wali ini terdiri dari saudara laki-laki sekandung, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki).

¹⁰⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alaal-Mazahib al-Arba'ah*, Juz.IV, Terjemahan Abdurrohmi Rosya (Bandung: Darul Ulum, 1995), h. 13

¹⁰⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 201

3.) Wali Hakim

Bila semua wali diatas tidak ada, maka penguasa dapat ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon istri-suami) menjadi wali untuk menikahkannya.

c. Dua Orang Saksi

Tentang saksi, Abu Hanifah, Imam Syafi'I, Imam Malik menyatakan bahwa "Saksi termasuk syarat nikah. Dan mereka sependapat bahwa nikah *sirri* tidak dioerbolehkan".¹⁰⁷

Bagi para fuqaha yang berpendapat bahwa saksi merupakan hukum syara', maka mereka mengatakan bahwa saksi menjadi salah satu syarat sah perkawinan. Saksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰⁸

- 1.) Islam
- 2.) Baligh
- 3.) Sehat akalnya
- 4.) Merdeka
- 5.) Laki-laki
- 6.) Adil
- 7.) Mendengar dan melihat
- 8.) Kuat ingatannya
- 9.) Tidak sedang menjadi wali
- 10) Mengerti maksud ijab qabul

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 60.

d. Mahar

Mahar secara etimologi artinya *maskawin*.¹⁰⁹ Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

Mahar apabila ditinjau dari segi besarnya mahar yang harus dibayar suami, maka terdapat dua pembagian mahar, yaitu:

1.) Mahar Musamma

Adalah mahar yang besar dan kecilnya ditentukan oleh kedua belah pihak yang dapat dibayar tunai atau ditangguhkan sesuai persetujuan istri.

2.) Mahar Mitsil

Adalah mahar yang disesuaikan dengan umur si perempuan, kecantikannya, kekayaannya, kepandaiannya, agamanya, kegadisannya dan ukuran lain yang menyebabkan perbedaan mas kawin.¹¹⁰

e. Ijab Qabul

Ijab adalah pernyataan penawaran dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh walinya. Hakikatnya ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami. Bentuk ijab berupa sighat yaitu susunan kata-kata yang jelas. Misalnya:

¹⁰⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 81.

¹¹⁰ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 138.

“Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama fulanah binti fulan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai”.

Sedangkan qabul adalah pernyataan penerima dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan. Bentuk pernyataannya juga harus berupa sighat susunan kata. Misalnya: “Saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan maskawin tersebut tunai”.

Akad tersebut bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama yang mengakibatkan halalnya hubungan laki-laki dan perempuan dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

5. Jenis Pernikahan

a. Pernikahan yang dihalalkan

Pernikahan dikatakan halal apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan adalah ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, mahar, ijab dan qabul. Sedangkan syarat pernikahan adalah kesanggupan dari calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah, calon mempelai bukanlah orang yang terlarang melaksanakan perkawinan, calon mempelai adalah orang-orang yang seagama, sehingga tercapai suatu keharmonisan yang menjadi salah satu tujuan perkawinan tersebut.¹¹¹

¹¹¹ *Ibid*, h. 70

b. Pernikahan yang diharamkan

Pernikahan akan menjadi suatu hal yang dilarang apabila tidak sesuai lagi dengan tujuan dan fungsi yang disyariatkannya. Oleh karena itu agama Islam melarang perkawinan yang dibawah ini:

1.) Nikah Mut'ah

Sekalipun syi'ah atau mu'awiyah membolehkan nikah mut'ah, tetapi jumbuh ulama mengharamkannya. Karena nikah mut'ah itu tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu belaka, untuk bersenang-senang dan diadakan untuk waktu-waktu yang tertentu saja. Atau biasa disebut nikah sementara, nikah berjangka waktu, nikah kontrak atau nikah terputus (*temporary marriage*). Lamanya bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya setahun, enam bulan, tiga bulan, dua tahun dan sebagainya. Besarnya mahar biasanya ditentukan oleh pihak wanita.¹¹²

2.) Nikah Muhallil

Nikah muhallil ialah nikah yang tujuannya untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali (talak ba'in) oleh suami yang telah mentalaknya itu, sehingga mereka dapat kawin lagi dengan mantan istrinya setelah dinikahi oleh laki—laki lain.¹¹³

¹¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 80.

¹¹³ *Ibid*

3.) Nikah Syigar

Nikah syigar (nikah tukaran) ialah seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang dibawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan persyaratan bahwa laki-laki lain itu menikahkan pula seorang wanita yang daalam perwaliannya dengan laki-laki itu, tanpa kesediaan membayar mahar.

4.) Nikah Tafwid

Nikah tafwid ialah nikah yang di dalam sighat akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar oleh pihak calon suami kepada pihak calon istri.

5.) Nikah yang kurang salah satu dari syarat-syarat atau rukunnya.¹¹⁴

6. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Adapun tujuan dalam pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a. Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah
- b. Reproduksi regenerasi
- c. Pemenuhan kebutuhan biologis
- d. Menjaga keharmonisan
- e. Ibadah.¹¹⁵

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2 (Dar al-Fath Lil'Ilam al'Arabi, 1990 M/ 1410 H), h. 167.

¹¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia dan Taazzata, 2005), h. 37-47

Hikmah-hikmah dalam pernikahan yang agung yang dapat kita gali baik secara *naqliyah* maupun *aqliyah*, di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:

1) Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki fikiran untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia.

Islam adalah agama sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah, ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah perkawinan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya.

Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun membujang.

Akan tetapi sebaliknya Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan moral-moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga.

2) Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya jiwa dengan terciptanya perasaan cinta dan kasih. Tujuan utama tuntunan dalam Islam atas ikatan antara dua jenis manusia (pria dan wanita) secara khusus adalah

demi terciptanya ketentraman dan ketenangan yang penuh dengan rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang), sehingga sifat mulia dan harga diri tetap terpelihara.

3) Menghindari dekadensi moral

Jika manusia dilarang untuk menikah dengan cara yang disyariatkan, maka nafsunya akan berusaha untuk memenuhi keinginan-keinginannya dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral. Karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinaan, kumpul kebo daan lain-lain. Dan ini jelas akan merusak fundamental-fundamental rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.¹¹⁶

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajiban dengan baik untuk kepentingan dunia maupun ukhrawi.¹¹⁷

¹¹⁶ Ibnu M. Rasyid, *Mahligai Perkawinan* (Pekalongan: CV. Bahagia, tt)., h. 24.

¹¹⁷ Ust. Labib Mz, Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqih Wanita* (Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2005), h. 330.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung

UIN Raden Intan Lampung adalah perguruan tinggi agama Islam tertua dan terbesar di Lampung. Dalam lintas perjalanan sejarahnya, UIN Raden Intan Lampung melintasi beragam fase, mulai dari fase rintisan, kemudian fase pendirian dan pembangunan, lalu fase pengembangam hingga mencapai kemajuan sekarang ini.

1. Sejarah dan Perkembangan UIN Raden Intan Lampung

a. Periode Perintisan

Perode awal proses pendirian IAIN Raden Intan di tandai munculnya yayasan kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) yang didirikan pada tahun 1961 dengan susunan pengurusan Raden Muhammad sayyid (ketua) Muchtar Hasan SH (sekretaris), dan Abasyid S.H. (bendahara) serta dibantu oleh beberapa anggota.

YKIL merupakan yayasan untuk kepentingan sosial khususnya umat Islam di daerah lampung yang bertujuan untuk meyelenggarakan berdirinya rumah-rumah peribadatan umat Islam dan pendidikan Islam.

Untuk merealisasi program kerja YKIL tersebut, maka pada tahun 1963 di adakan musyawarah alam ulama seluruh lampung di Metro Lampung Tengah. Musyawarah ini bertujuan menghimpun potensi alim ulama dan mengintegrasikan antara tokoh-tokoh masyarakat

dengan aparat pemerintah. Musyawarah tersebut telah mengambil keputusan antara lain mendirikan 2 (dua) Fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah.

Berdasarkan keputusan hasil musyawarah tersebut, pada tahun yang sama diumumkan pembukuan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah di teluk betung dibawah santunan dan asuhan yayasan kesejahteraan Islam Lampung (YKIL). Mahasiswa yang terdaftar terdiri dari ± 300 orang yang berkantor di sekretariat Fakultas Hukum UNSRI cabang Palembang di Lampung (Unila Sekarang) dengan petugasnya M. Syuabi syamudin.

Animo masyarakat pada masa itu untuk masuk IAIN sangat antusias, maka yang tidak mampu kuliah di Jakarta memilih kuliah di IAIN.

Ada dua klausul sebagai syarat penerimaan mahasiswa baru pada waktu itu. Klausul pertama yaitu katagori lulusan MAN, Pondok Pesantren dan SLTA. Klausul yang ke dua yaitu pegawai negeri yang berijazah SMA dan disyaratkan lulus ujian. Dari tes ujian masuk dan tersaring menunjukkan siswa dari sekolah umum atau SLTA banyak yang tidak lulus tes ujian. Adapun tes masuk terdiri dari bahasa Arab, Bahasa Inggris dan pengetahuan agama.

Pada pelaksanaanya, dua Fakultas tersebut dikelola dalam waktu yang berbeda, Fakultas tarbiyah kuliah pada waktu pagi dan Fakultas Syari'ah kuliah pada waktu sore hari. Guru-guru SLTP dan SLTA

tidak bisa kuliah di waktu pagi, hal ini menyebabkan mereka pindah ke Fakultas Syari'ah yang kuliah di sore hari. Pada awalnya mahasiswa Fakultas Tarbiyah terdiri dari guru-guru Agama, pemilik-pemilik pendidikan agama alumni pondok pesantren dan PNS.

Kegiatan perkuliahan dan perkantoran dua Fakultas tersebut dengan fakultas Hukum UNSRI (unila) diantaranya di AULA di jalan Hasanudin No 1 Teluk Betung. Setelah berjalan beberapa bulan, kegiatan perkuliahan di pindahkan dari Fakultas Hukum UNSRI (Unila) ke masjid jami' Lungsir Teluk Betung yang sekarang bernama Masjid AL-Furqon berlangsung satu tahun.

Tercatat sebagai tenaga pengajar atau dosen pada waktu itu adalah: Drs. Yusuf Abdul Aziz, Syaikh Syamsuddin Abdul Mu'thi, K.H. Aliyun Abdul Malik, H Sulaiman Raysid, K.H. Abdul Razak, Drs. Ibrohim Bandung, Drs. Muslim Mahya, Hilman Hadikusumo S.H., Nadirsyah Zaini MA., Drs. Abdul Latif, K.H. A. Razak Nahrawi, Najamudin Hadi, Drs. Madrie, Choidir Anwar, S.H., Abdul Khadir Muhamad S.H., Drs. Subki E Harun, Drs. Jalaludin Kd, Ismangun, dan Chotman Jauhari.

Pada masa di Teluk Betung dan masjid AL-Furqon status dua Fakultas tersebut masih dalam proses penegerian. Pemikiran ke arah penegerian di iringi oleh satu kebutuhan atau tuntutan ketikan Lampung akan menjadi suatu provinsi, tidak mungkin lampung masih dalam keresidenan kemudian ada perguruan tinggi. Provinsi Lampung

lahir pada tanggal 18 maret 1964 dengan di tetapkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 1964. Sebelumnya Lampung adalah keresidenan yang tergabung dalam provinsi sumatera selatan. Seiring dengan kebutuhan perlunya identitas pendidikan daerah proses penegerian Fakultas dengan pembentukan menjadi titik sentral perhatian pemerintah.

b. Periode Pendirian

Pada tahun 1965 persiapan untuk mendirikan sebuah Institut di lakukan dengan mendirikan Fakultas Ushulludin dengan Dekannya K.H. Zakaria Nawawi. Pendirian fakultas Ushulludin suatu langkah untuk menambah jumlah Fakultas menjadi 3 (tiga) Fakultas yang merupakan syarat utama didirikannya sebuah Institut. Dengan demikian cikal bakal IAIN Raden Intan pada saat ini adalah Fakultas Tarbiyah status negeri, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushulludin berstatus swasta.

Berdasarkan pertimbangan efektifitas dalam upaya peningkatan Fakultas Syari'ah dan Ushulludin maka pada tahun 1966 di bentuklah yayasan perguruan tinggi Islam (yaperti) Lampung dengan ketua dijabat oleh K.H. Zakaria Nawawi. Sekretaris Rafi'un Rafdidan bendahara adalah K.H. A. Basyid. Yaperti secara khusus membidangi upaya penegerian fakultas-fakultas yang menjadi cikal bakal lahirnya IAIN Raden Intan.

Yaperti menyempurnakan administrasi dua Fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushulludin. Yaperti menyempurnakan proses administrasi dengan baik dengan membentuk sekretariat dua Fakultas yang dimaksud. Setelah membenahi kesekretariatan Fakultas yaperti menyiapkan semua panitia penegerian. Susunan kepanitiaan tersebut di ajukan ke Menteri Agama. Tanggal 27 Desember 1976 keluarlah surat keputusan Menteri Agama RI tentang susunan personalia kepentingan penegerian dengan strukturnya di ketuai oleh Gubernur Drs. Zainal Abidin Pagar Alam sekretaris panitia Muchtar Hasan S.H yang pada waktu itu menjabat sekretaris daerah provinsi Lampung bendaharannya adalah K.H. Zakaria Nawawi mewakili Yaperti. Anggotanya terdiri dari dekan-dekan, tokoh-tokoh masyarakat dan para ulama yang terdiri dari tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah dan PSII.

Usaha-usaha untuk menegerikan IAIN, jerih payah dan usaha YKIL, Yaperti, dan panitia gabungan menghasilkan SK Menteri Agama tanggal 26 oktober 1968 nomor 187/68 resmi berdiri "IAIN Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-hukumiyah Raden Intan Lampung dengan pejabat Rektor mochtar Hasan, S.H. dan sekretaris Al-Jami'ah M. Djuaini Zubair, S.H.

c. Perkembangan Sampai dengan Tahun 2009

Pada periode pertama, kepemimpinan Institut (Rektor) dijabat oleh Bapak Muchtar Hasan S.H., dibantu oleh seorang sekretaris (sekretaris Al-

Jami'ah) Bapak M.Djuaini Zubair, S.H. Tiga tahun kemudian jabatan rektor di pegang oleh Bapak Drs. Ibrahim Bandung, sebagai Rektor kedua yang bertugas dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1973.

Pada periode kepemimpinan ke tiga (1973-1978), saat jabatan rektor di pegang oleh Bapak Letkol. Drs. H. Soewarno Achmady, Pemerintah daerah Tingkat I Lampung memberikan hibah berupa sebidang tanah seluas 5 ha di jalan raya labuan ratu, Kedaton, Tanjungkarang. Di lokasi tersebut IAIN Raden Intan mendirikan beberapa bangunan baru yang menjadi pusat perkuliahan setelah sarana dan prasarana pada kampus Labuhan Ratu selesai maka perkuliahan di alihkan yang semula di kompleks Kampus kaliawi ke kompleks Labuhan Ratu. Perpindahan ini terjadi dalam periode kepemimpinan ke empat, Yakni Bapak Drs. Muhamad Zein, yang menjabat rektor dari tahun 1978 hingga tahun 1984. Dengan berpindahnya pusat perkuliahan maka kampus kaliawi selanjutnya hanya digunakan untuk kegiatan TK dan SMP Raden Intan, dan sebagian lagi di manfaatkan untuk tempat tinggal sementara para dosen dan karyawan.

Atas prakarsa Bapak Drs. Muhammad Zein dan di dukung oleh Menteri Agama yang pada waktu itu di jabat oleh Bapak Alamsyah Ratu Perwiranegara IAIN Raden Intan memperoleh bantuan sebidang tanah dari Pemerintah Daerah Tingkat I provinsi Lampung seluas 50 ha yang terletak di kelurahan Sukarame. Di kawasan yang baru ini kemudian didirikan 4 unit gedung perkuliahan berlantai dua yang dipersiapkan untuk kegiatan

Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushulluddin, Pembangunan ini di mulai pada tahun 1984 ketika jabatan rektor pada waktu itu di pegang oleh Bapak Drs. Husyairi Majidi (1984-1989). Setelah bangunan-bangunan dan fasilitas penunjang memadai maka pada tanggal 20 Agustus 1987 kegiatan perkuliahan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin secara resmi di pindahkan ke komplek kampus Sukarame, sedangkan untuk Fakultas Syari'ah termasuk rektorat kegiatannya masih berlangsung di kampus Labuhan Ratu.

Pada periode rektor keenam di jabat oleh Bapak Drs. H. Pranoto Tahir Fatoni (1989 – 1993) pembangunan-pembangunan fisik terus di galakkan, diantaranya yaitu membangun gedung-gedung Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan.

Pada periode rektor ketujuh yang dijabat oleh Bapak Drs, H. M Ghozi Badrie (1993-1997), terbitlah KMA No 397 Tahun 1993 yang mengesahkan Fakultas Dakwah. Maka jumlah Fakultas yang ada dalam lingkungan IAIN Raden Intan menjadi 4 Fakultas.

Periode rektor ke delapan yang di jabat Bapak prof. Dr. H. M. Danrah Khair, M.A. (Tahun 1998 hingga 2002) gedung rektorat berlantai III di kampus Sukarame selesai dibangun. Dengan selesainya bangunan ini maka seluruh kegiatan Rektorat dipusatkan ke komplek kampus Sukarame sekaligus menandai berpindahnya secara resmi kegiatan pendidikan IAIN Raden Intan dari kampus Labuan Ratu ke kampus Sukarame.

Dalam periode ini upaya untuk mengembangkan lembaga terus digalakkan yang di tandai dengan upaya pendidikan program S2 dan Fakultas Adab. Namun sayang karena peminat bidang studi untuk Fakultas Adab sangat minim maka kegiatan Fakultas ini di hentikan. Adapun program S2 terus survive diawali dengan pembahasan dalam bidang Senat IAIN Raden Intan tanggal 17 Nopember 1999 yang meyetujui untuk membuka program Pascasarjana (S2) dan diterbitkan surat Keputusan Rektor nomor 222 tahun 1999 tanggal 4 Desember 1999 tentang persiapan pendidikan program Pascasarjana (S2) IAIN Raden Intan Lampung. Surat Keputusan Rektor tersebut dikukuhkan oleh Gubernur Lampung, Ketua DPRD, Rektor Unila dan Ormas Islam provinsi Lampung sebagai dukungan untuk berdirinya program Pascasarjana IAIN Raden Intan. Pada tahun 2001 program Pascasarjana IAIN Raden Intan mulai beroperasi dengan jumlah mahasiswa awal sebanyak 52 orang. Akhirnya berhasil memperoleh status negeri pada masa kepemimpinan / Rektor yang ke sembilan yakni di bawah kepemimpinan bapak Prof. Dr. H. S. Noor Chozin Sufri dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2002.

Pada masa kepemimpinan Rektor yang ke sembilan inilah gagasan untuk mengembangkan lembaga IAIN Raden Intan menjadi Universitas Islam Negeri yang memperoleh respon yang positif dari berbagai kalangan termasuk pemerintah Provinsi Lampung.

Sampai dengan tahun 2009, IAIN Raden Intan Lampung sudah mengalami sepuluh kepemimpinan di mana rektor yang ke sepuluh adalah Prof. Dr. K.H. Musa Sueb M.A. dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 143/M. Tahun 2006, tertanggal 12 Desember 2006.

Konsen kebijakan yang di lakukan memiliki karakteristik pada peningkatan mutu akademik mahasiswa dan dosen (termasuk di dalamnya pembinaan dan pengembangan akademik bahasa asing).

Pengembangan prodi-prodi baru pemberdayaan unit-unit pelaksana teknis dan lembaga penunjang akademik (P2MP, LEMLIT, LPM dan PUSBA). Pembentukan pusat penjamin mutu pendidikan (P2MP) Untuk melakukan kajian mutu action dalam tiga aspek standar mutu, Peningkatan standar mutu akademik, standar pelayanan minimal dan standar ukur (assesmenit).

Perkembangan pada periode ini menunjukkan realisasi beberapa prodi baru yang telah di rintis sebelumnya.yaitu Prodi Tadris Matematika, Prodi Tadris Bahasa Inggris, prodi Tadris Biologi, Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Bimbingan Konseling (BK), Tadris Fisika pada Fakultas Tarbiyah, Prodi Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah, Prodi Pemikiran dan Politik Islam pada Fakultas Ushulludin dan Prodi Perdata Syari'ah pada program Pascasarjana (PPs). Selain itu pengembangan kerja sama dengan intansi/lembaga dalam dan luar negeri didorong dan difasilitasi dalam bentuk yang konkrit telah ditandatangani *memorandum of*

understanding (MOU) Antara IAIN Raden Intan Lampung dengan duta besar Mesir, Amerika Serikat dan Rusia serta Malaysia.

Laju pengembangan Institut kearah kemajuan terus digalakkan oleh rektor ke-11 saat ini dijabat Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (2010-sekarang) dengan motto: Lebih Unggul dan Kompetitif. Berbagai usaha pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM terus digalakkan, baik secara fisik maupun akademik. Sejumlah gedung administrasi dan sarana akademik direnovasi dan dibangun untuk memberikan layanan prima bagi mahasiswa. Fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran pun terus dibenahi dan dibangun, antara lain: hotspot, laboratorium, hingga lapangan olahraga. Di bawah kepemimpinannya, sejumlah prestasi mulai diukir pada level nasional. Tahun 2016 Tahun 2011, IAIN Raden Intan Lampung menduduki peringkat pertama se wilayah Sumatera dan ketiga nasional untuk SPMB-PTAIN 2011. Tahun yang sama, IAIN Raden Intan Lampung masuk peringkat sepuluh besar PTAIN dari segi penyerapan anggaran. Terhitung November 2011, IAIN Raden Intan Lampung memiliki jurnal ilmiah terakreditasi nasional, yaitu ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman. Dan awal tahun 2012, Program Pascasarjana membuka Program Doktor dengan konsentrasi Hukum Islam, Manajemen Pendidikan Islam. Dan masih banyak lagi kemajuan yang dicapai dan terus diupayakan menuju visi sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul dan kompetitif.¹¹⁸

¹¹⁸ Data Diperoleh dari Rektorat UIN Raden Intan Lampung

2. Visi Misi dan Tujuan UIN Raden Intan Lampung

a. Visi

Menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang unggul dan kompetitif.

b. Misi

- 1.) Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional;
- 2.) Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan
- 3.) Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat muslim.

c. Tujuan

Menyiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki keunggulan akademik dan/atau professional, integritas iman, takwa, dan akhlaqul karimah, serta kemampuan daya saing dalam rangka menjawab tantangan global;

Mengembangkan dan/atau menghasilkan kajian, riset, dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.¹¹⁹

¹¹⁹ Data Diperoleh dari Siakad UIN Raden Intan Lampung

3. Tugas Pokok dan Fungsi UIN Raden Intan Lampung

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan pendidikan tinggi, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang ilmu agama Islam dan ilmu lain yang terkait.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan dan perumusan program
- 2) Penyelenggaran pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu lain yang terkait untuk kemaslahatan umat manusia.
- 3) Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu lain yang terkait,
- 4) Pengabdian pada masyarakat.
- 5) Pembinaan kemahasiswaan dan alumni.
- 6) Pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan.
- 7) Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau dengan lembaga lain.
- 8) Penyelenggaraan administrasi dan manajemen.
- 9) Pengendalian dan pengawasan manajemen.
- 10) Penilaian prestasi dan proses penyelenggaran kegiatan serta menyusun laporan.¹²⁰

¹²⁰ *Ibid*

B. Organisasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung

Organisasi Mahasiswa merupakan unit kegiatan dimana mahasiswa mengikuti sejumlah atau sebagian organisasi yang ada di kampus UIN Raden Intan Lampung yang mana di dalamnya terdapat materi dan pengetahuan yang diperoleh untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. UIN Raden Intan Lampung terdapat banyak organisasi mahasiswa yaitu ada organisasi Ekstra dan Intra Kampus.¹²¹

1. Organisasi Ekstra

- a. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- b. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
- c. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
- d. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

2. Organisasi Intra

- a. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 - 1) Puslima (pusat karya ilmiah mahasiswa)
 - 2) Maharipal
 - 3) Bahasa
 - 4) Ori
 - 5) Hiqma (himpunan qori qoriah mahasiswa)
 - 6) PMI (palang merah Indonesia)
 - 7) Bapinda (badan pembinaan dakwah)
 - 8) Pramuka

¹²¹ *Dokumentasi*, Akademik Pusat UIN Raden Intan Lampung

- 9) Blitz
- 10) Kopma (koperasi mahasiswa)
- 11) Al-Ittihad
- 12) MCC (Mourt Court Community)

C. Persepsi Mahasiswa Tentang Pacaran Menuju Pernikahan

Dalam hal untuk memperoleh wawancara, penulis melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa aktivis organisasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengertian pacaran secara umum, arti pacaran Islami, pemahaman tentang pacaran menuju pernikahan, kemudian kriteria dalam memilih calon pasangan. Untuk menjelaskan pemahaman-pemahaman mahasiswa tentang beberapa pertanyaan yang terkait dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

1. Organisasi Ekstra

Merupakan organisasi sosial keagamaan yang didalamnya membahas tentang peradaban Islam, sejarah Indonesia, politik, psikologi, dan logika (ketuhanan).¹²²

a. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)

Dalam wawancara yang terkait, penulis berhasil mewawancarai 5 (lima) Fakultas dari setiap komisariat yang diwakili oleh ketua masing-masing yaitu:

¹²² Wawancara dengan Mahasiswa Aktivis Organisasi Ekstra UIN Raden Intan Lampung

1) Hipzoni Ketua HMI Komisariat Syariah

Menurut Hipzoni, pacaran adalah perasaan suka terhadap lawan jenis merupakan hal yang wajar, jika seseorang tidak suka terhadap lawan jenis maka hal tersebut hal yang tidak normal. Kemudian setelah ada perasaan suka maka diungkapkan perasaan tersebut, bahasa zaman sekarang yaitu “nembak”, setelah diterima oleh si cewek mulai hari itulah hal yang dinamakan pacaran telah ada dalam diri mereka.

Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Hipzoni menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf*, kemudian pacaran menuju pernikahan menurut Hipzoni, adalah mencari kecocokan diantara kedua insan yaitu laki-laki dan perempuan agar terjalinnya rumah tangga yang tentram kelak. Sementara kriteria pasangan hidup menurut Hipzoni, tidak berbelit-belit yang penting bisa menerima apa adanya, sejalan dan seiman.¹²³

2) Agus Pramudia Ketua HMI Komisariat Tarbiyah

Menurut Agus Pramudia pacaran adalah masa penajakan dimasa remaja yang merupakan masa mengenalkan jati dirinya, suka terhadap lawan jenis, perubahan mulai tumbuh, dan ingin mencari pengalaman baru.

Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Agus Pramudia menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf*, kemudian pacaran

¹²³ Wawancara dengan Hipzoni, Mahasiswa Aktivistis Ketua HMI Komisariat Syari'ah, Jum'at 10 November 2017

menuju pernikahan menurut Agus Pramudia, tidak ada komentar, itu semua bergantung pada individu masing-masing. Sementara kriteria dalam memilih pasangan hidup menurut Agus Pramudia yang terpenting seiman.¹²⁴

3) Rosa Septiawan Ketua HMI persiapan FEBI

Menurut Rosa Septiawan pacaran merupakan hal yang diperbolehkan atau hal yang wajar, karena zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu, tetapi dalam lingkup pacaran yang sehat, tidak melanggar batas-batas, etika dalam berpacaran.

Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Rosa Septiawan menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf*, sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Rosa Septiawan adalah masa pencarian dua insan yang berbeda untuk pemantapan dirinya menuju ke pernikahan kelak. Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut Rosa Septiawan yang terpenting bisa sama-sama menerima, seiman dan sayang kepada keluarga.¹²⁵

4) Antoni Ketua HMI Komisariat Dakwah

Menurut Antoni pacaran merupakan hal yang wajar, pacaran merupakan ungkapan rasa terhadap lawan jenis, dimana saling menjaga antara keduanya, saling sayang, namun tetap menjalankan

¹²⁴ Wawancara dengan Agus Pramudia, Mahasiswa Aktivistis Ketua HMI Komisariat Tarbiyah, Jum'at 10 November 2017

¹²⁵ Wawancara dengan Rosa Septiawan, Mahasiswa Aktivistis Ketua HMI persiapan FEBI, Jum'at 01 Desember 2017

syariat Islam, dimana pacaran yang sehat, ada batasan-batasan di dalamnya, jangan merasa dunia milik berdua.

Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Antoni menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf*, sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Antoni yaitu pemantapan dirinya kepada seseorang untuk membawanya ke bahtera rumah tangga. Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut Antoni tidak menjadi patokan yang terpenting seiman, bisa menerima apa adanya.¹²⁶

5) Prengki Adian Ketua HMI Komisariat Ushuluddin

Menurut Prengki Adian pacaran itu sesuatu yang hitz di kalangan muda mudi sekarang ini. Menurut Prengki pacaran adalah hal yang biasa dikarenakan manusia itu diciptakan memiliki rasa, termasuk juga rasa terhadap lawan jenisnya, ungkapan rasa itu mungkin saja dianggap pacaran pada zaman sekarang. Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Prengki menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf* (mengetahui calon pasangan), sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Prengki yaitu rasa kecocokan terhadap lawan jenis yang ingin dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu menikah. Sementara kriteria dalam memilih pasangan tidak ada kriteria yang diharuskan yang terpenting seiman, sayang dan menerima keadaan keluarga.¹²⁷

¹²⁶ Wawancara dengan Antoni, Mahasiswa Aktivistis Ketua Umum HMI Komisariat Dakwah, Rabu 06 Desember 2017

¹²⁷ Wawancara dengan Prengki Adian, Mahasiswa Aktivistis Ketua HMI Komisariat Ushuluddin, Rabu 06 Desember 2017

b. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)

Dalam wawancara yang terkait, penulis berhasil mewawancarai 5 (lima) Fakultas dari setiap rayon yang diwakili oleh ketua masing-masing yaitu:

1.) Lukmansyah Ketua PMII Rayon Syari'ah

Menurut Lukmansyah pacaran itu dibolehkan, asalkan tidak keluar dari zona berbahaya. Ada batasan-batasan yang harus di patuhi. Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Lukmansyah menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf*, sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Lukmansyah yaitu masa perencanaan terhadap sesuatu hal yang ingin disegerakan menuju ke ikatan yang suci yaitu pernikahan. Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut Lukmansyah yang terpenting seagama, bisa menerima kekurangan, dan juga menyayangi keluarga.¹²⁸

2.) David Rifa'i Ketua PMII Rayon Ushuluddin

Menurut David Rifa'i pacaran itu termasuk dalam kategori *ta'aruf* atau yang dikenal dengan mengenal calon pasangan. Dalam hal sekarang mungkin dunia sudah berbeda, jadi bahasa anak gaul dari *ta'aruf* yaitu pacaran. Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, David Rifa'i menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf*. Sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut David Rifa'i yaitu meneguhkan suatu pondasi yang kuat yang kelak akan menjadi

¹²⁸ Wawancara dengan Lukmansyah, Mahasiswa Aktivistis Ketua PMII Fakultas Syari'ah, Rabu 03 Januari 2018

rumah tangga yang harmonis. Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut David Rifa'i yaitu seiman, bisa menjalankan syari'at Allah.¹²⁹

3.) Redo Oktarianda Ketua PMII Rayon Tarbiyah

Menurut Redo Oktarianda pacaran itu patut cari incaran, artinya semua makhluk hidup diciptakan untuk berpasang-pasangan, begitu juga manusia pasti tidak bisa jika harus hidup sendiri, membutuhkan sosok pelengkap dalam hidupnya kelak, tapi tidak semua diawali dengan pacaran terlebih dahulu. Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Redo Oktarianda menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf*, sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Redo Oktarianda adalah merasa cocok dengan pilihan terakhir yang akan diakhiri pada pernikahan setelah mengetahui pada diri masing-masing. Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut Redo Oktarianda yaitu saling percaya, setia, seagama yang terpenting.¹³⁰

4.) Amrizal Ikhwan Ketua PMII Rayon FEBI

Menurut Amrizal Ikhwan pacaran merupakan ungkapan rasa suka, rasa sayang terhadap lawan jenis yang mungkin akan berlangsung pada pernikahan kelak dikemudian hari dengan masa penajakan dan pengenalan terlebih dahulu. Sementara terkait pertanyaan

¹²⁹ Wawancara dengan David Rifa'i, Mahasiswa Aktivistis Ketua PMII Rayon Ushuluddin, Kamis 21 Desember 2017

¹³⁰ Wawancara dengan Redo Oktarianda, Mahasiswa Aktivistis Ketua PMII Fakultas Tarbiyah, Rabu 03 Januari 2018

pacaran Islami, Amrizal Ikhwan menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf* atau mengenal calon pasangan dengan cara yang ma'ruf. Sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Amrizal Ikhwan yaitu masa penjajakan atau pendekatan yang ingin dicapai sebaik mungkin untuk kehidupan rumah tangga yang baik pula. Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut Amrizal Ikhwan tidak ada patokan yang khusus yang terpenting sama-sama menjalankan syariat Allah dan menjadikan lebih baik untuk kedepannya.¹³¹

5.) Refky Rinaldy Refandy Ketua PMII Rayon Dakwah

Menurut Refky Rinaldy Refandy pacaran merupakan *ta'aruf*, mengenal calon pasangan agar mengerti sisi-sisi yang lain dari calon pasangan, tetapi dengan kodrat yang diajarkan dalam Islam. Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Refky menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf*. Sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Refky yaitu masa dimana telah cocok menemukan pasangan hidupnya yang kelak akan bersama selamanya dan mencapai surga-Nya bersama-sama pula. Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut Refky yaitu seagama, menerima keadaan calon pasangan maupun keluarga, menjalankan syariat-syariat Allah.¹³²

¹³¹ Wawancara dengan Amrizal Ikhwan, Mahasiswa Aktivistis Ketua PMII Rayon FEBI, Jum'at 19 Januari 2018

¹³² Wawancara dengan Refky Rinaldy Refandy, Mahasiswa Aktivistis Ketua PMII Rayon Dakwah, Jum'at 19 Januari 2018

c. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)

Dalam wawancara yang terkait, penulis berhasil mewawancarai 5 (lima) Fakultas dari setiap PK (Pengurus Komisariat) yang diwakili oleh ketua masing-masing yaitu:

1.) Rio Ravi Ketua PK IMM Fakultas Syari'ah dan FEBI

Menurut Rio Ravi pacaran merupakan perasaan suka terhadap lawan jenis, tidak merasa kesepian di setiap harinya, ada teman curhat, ada hal-hal yang disukai dari lawan jenisnya, kemudian bisa dijadikan sebagai teman hidup dimasa yang akan datang apabila terjadi kecocokan.

Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Rio Ravi menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf*, sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Rio Ravi yaitu pasangan kekasih yang mencari persiapan demi langgengnya kehidupan rumah tangga kelak, sementara kriteria dalam memilih pasangan hidup menurut Rio Ravi yaitu ingin mendapatkan wanita yang sholehah.¹³³

2.) Zaid Fadillah Ketua PK IMM Fakultas Ushuluddin

Menurut Zaid Fadillah pacaran merupakan masa penjajakan atau lebih dalamnya yaitu masa pengenalan, mengenal calon pasangan yang mana itu akan menjadi penilaian dikala masa itu akan berakhir pada pernikahan. Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Zaid Fadillah menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf*.

¹³³ Wawancara dengan Rio Ravi, Mahasiswa Aktivistis Ketua IMM Fakultas Syari'ah, Rabu 29 November 2017

Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut Zaid Fadillah tidak ada hal yang diharuskan yang terpenting sejalan, seiman, dan setia.¹³⁴

3.) Yudi Trisno Wibowo Ketua PK IMM Fakultas Dakwah

Menurut Yudi Trisno semua orang itu berbeda hal dalam menyikapi tentang pacaran, itu tergantung pada individu masing-masing, pasti semua orang mempunyai pemikiran yang berbeda, beda kepala beda pemikiran. Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Yudi Trisno menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf*, sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Yudi Trisno yaitu masa penilaian yang harus diketahui ketika ingin menuju ke jenjang pernikahan, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut Yudi Trisno yaitu menjadikan insan yang sama-sama bertaqwa ke jalan Allah untuk menuju surga-Nya.¹³⁵

4.) Izmi Antoro Ketua PK IMM Fakultas Tarbiyah

Menurut Izmi Antoro pacaran dibolehkan selama masih menjaga peraturan-peraturan atau batasan-batasan di dalamnya. Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Izmi Antoro menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf*. Sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Izmi Antoro adalah masa pendekatan dua insan yang

¹³⁴ Wawancara dengan Zaid Fadillah, Mahasiswa Aktivistis Ketua IMM Fakultas Ushuluddin, Senin 11 Desember 2017

¹³⁵ Wawancara dengan Yudi Trisno, Mahasiswa Aktivistis Ketua IMM Fakultas Dakwah, Senin 11 Desember 2017

berlainan jenis yang ingin mengakhiri masa lajangnya dengan menikah. Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut Izmi Antoro adalah sama-sama seagama, menjadikan insan yang sudah baik menjadi lebih baik, setia dan jujur.¹³⁶

d. KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)

Dalam wawancara yang terkait, penulis berhasil mewawancarai ketua umum dari organisasi ini yaitu:

1.) Samsul Ketua Umum KAMMI

Menurut Samsul pacaran tidak diperbolehkan menurut Islam, pacaran sama saja hal menuju jurang kemaksiatan. Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Samsul menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf*, sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Samsul yaitu masa persiapan untuk memasuki jenjang yang lebih serius. Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut Samsul yaitu sama-sama seiman, taqwa kepada tuhan yang maha esa, menjalankan syariat-Nya dan menjauhi larangannya.¹³⁷

2. Organisasi Intra

UIN Raden Intan Lampung memiliki banyak organisasi Intra kampus, namun yang terkait didalam judul dan beberapa pertanyaan wawancara yang penulis ajukan, maka penulis mengambil satu organisasi Intra yang

¹³⁶ Wawancara dengan Izmi Antoro, Mahasiswa Aktivistis Ketua IMM Fakultas Tarbiyah, Senin 11 Desember 2017

¹³⁷ Wawancara dengan Samsul, Mahasiswa Aktivistis Ketua Umum KAMMI, Jum'at 01 Desember 2017

diwakili oleh UKM Bapinda (Badan Pembinaan Dakwah) yang didalamnya berhasil penulis wawancarai yaitu Ketua Umum dan ketua dari setiap Fakultas:

a. Amri Diantoro Ketua Umum Bapinda

Menurut Amri Diantoro Islam mengenalkan *ta'aruf* yaitu saling kenal mengenal bukan pacaran. Jika ingin mengetahui calon pasangan yaitu dengan *ta'aruf*, mengenal calon pasangan dengan cara yang ma'ruf/baik. Pacaran adalah hal yang dilarang, pengertian pacaran adalah bebas melakukan sesuatu hal menuju jurang kemaksiatan.

Sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Amri Diantoro adalah hal yang sering kita dengar ketika seorang yang berpacaran yang membicarakan tentang pernikahan. Menurut Amri Diantoro ajaklah menikah sang pujaan hati dengan cara yang baik, yaitu temui orangtua atau walinya, tidak dengan proses pacaran terlebih dahulu. Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut Amri Diantoro tidak ada, ketika melihatnya menenangkan hati serta sama-sama bisa menjalankan syari'at Allah dengan tujuan beribadah kepada-Nya.¹³⁸

b. Abdi Novianto Ketua UKM Ibroh Fakultas Tarbiyah

Menurut Abdi Novianto pacaran merupakan hal yang tidak dibolehkan dalam Islam, pacaran itu dilarang karena yang dinamakan dengan pacaran bisa jadi terjerumus ke dalam kemaksiatan, jika sudah terjadi

¹³⁸ Wawancara dengan Amri Diantoro, Mahasiswa Aktivistis Ketua Umum Bapinda, Senin 20 November 2017

kemaksiatan timbullah dosa. Maka sebelum terjadi hindarilah yang menyebabkan dosa.

Sementara terkait pertanyaan Pacaran Islami, Abdi Novianto menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf*. Sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Abdi Novianto, jika ingin menikah tidak harus dilalui dengan proses pacaran terlebih dahulu, karena Allah tidak akan membedakan umatnya yang ingin menikah melalui proses pacaran ataupun tidak. Jika melihatnya sudah menenangkan, temui orang tuanya maka ajaklah menikah. Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut Abdi Novianto tidak ada, yang penting seiman, dapat menjalankan syariat Allah”¹³⁹.

c. Deden Gusti Laksana Ketua UKM Salam Fakultas Ushuluddin

Menurut Deden Gusti Laksana pacaran itu dilarang. Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Deden menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf* yaitu mengenal calon pasangan dengan cara yang ma'ruf/ baik. Sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Deden adalah hal yang dibicarakan ketika seorang kekasihnya menjadi pelabuhan terakhir yang terpenting agar bisa mencapai ke surga-Nya Allah, tidak ada hal lain kecuali untuk mencapai ridho-Nya. Tetapi jika ingin menikah tidak harus dilalui dengan proses pacaran. Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut Deden tidak terlalu difikirkan, yang terpenting sama-

¹³⁹ Wawancara dengan Abdi Novianto, Mahasiswa Aktivistis Ketua Ibroh Fakultas Tarbiyah, Sabtu 18 November 2017

sama di jalan Allah, mencapai ridho-Nya dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.¹⁴⁰

d. Rudiawan Ketua UKM Rabbani Fakultas Dakwah

Menurut Rudiawan pacaran yaitu hal yang dilarang, hal tersebut sama saja mendekati ke perbuatan zina. Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Rudiawan menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf* Saling mengenal yang diketahui orang tua atau pihak keluarga, tidak sembunyi-sembunyi, intinya tetap pada ajaran Islam. Sedangkan pacaran menuju pernikahan belum tentu akan menikah, tetapi dengan *ta'aruf* temui orang tua/wali nya insya Allah akan dipermudah jalannya karena mengikuti ajaran-ajaran Allah. Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut Rudiawan tidak ada kriteria yang harus terpenuhi yang terpenting seiman, dan tetap pada ajaran Allah swt.¹⁴¹

e. Ade Prayogi Ketua UKM Gemais Fakultas Syari'ah

Menurut Ade Prayogi pacaran merupakan hal yang dilarang. Islam tidak membolehkan pacaran. Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Ade Prayogi menyatakan pacaran Islami adalah *ta'aruf*. Sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Ade Prayogi yaitu mengenal orangtua atau wali sang perempuan dan membicarakannya langsung di depan orangtuanya agar lebih terhormat dan tidak khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara kriteria dalam

¹⁴⁰ Wawancara dengan Deden Gusti Laksana, Mahasiswa Aktivistis Ketua UKM Salam Fakultas Ushuluddin, Jum'at 05 Januari 2018

¹⁴¹ Wawancara dengan Rudiawan, Mahasiswa Aktivistis Ketua UKM Rabbani Fakultas Dakwah, Jum'at 05 Januari 2018

memilih pasangan menurut Ade Prayogi tidak ada, yang utama yaitu agama, karena dengan agama insya Allah hidup kita akan bahagia dunia akhirat.¹⁴²

f. Ahmad Kholili Ketua UKM Ikrimah Fakultas FEBI

Menurut Ahmad Kholili pacaran adalah hal yang menjerumuskan kepada kemaksiatan, jika kita beriman kepada Allah mendekati kemaksiatan akan mendapatkan dosa. Sementara terkait pertanyaan pacaran Islami, Ahmad Kholili menyatakan pacaran Islami yaitu *ta'aruf* yaitu mengenal calon pasangan dengan cara yang ma'ruf, diketahui oleh wali perempuan, menjaga pandangan, dan lain-lain. Sedangkan pacaran menuju pernikahan menurut Ahmad Kholili yaitu bergantung pada pendapat individu masing-masing, menuju halal antara insan yang berlainan jenis adalah hal yang baik namun dengan cara yang baik pula. Sementara kriteria dalam memilih pasangan menurut Ahmad Kholili tidak ada, sama-sama menenangkan, meneguhkan, sejalan dengan syari'at yang diperintahkan Allah.¹⁴³

¹⁴² Wawancara dengan Ade Prayogi, Mahasiswa Aktivis Ketua UKM Gemais Fakultas Syari'ah, Jum'at 05 Januari 2018

¹⁴³ Wawancara dengan Ahmad Kholili, Mahasiswa Aktivis Ketua UKM Ikrimah Fakultas FEBI, Jum'at 05 Januari 2018

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Persepsi Mahasiswa Aktifis Organisasi Tentang Pacaran Menuju Pernikahan

Dalam hal untuk mengetahui tentang persepsi mahasiswa aktifis organisasi tentang pacaran secara umum, arti pacaran Islami, pacaran menuju pernikahan dan kriteria dalam memilih calon pasangan, maka penulis memaparkan pemahaman-pemahaman sebagai berikut:

1. Pengertian pacaran secara umum

- a. Persepsi mahasiswa aktifis organisasi ekstra UIN Raden Intan Lampung mengenai pacaran secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut sebagian mahasiswa aktifis organisasi menyatakan bahwa pacaran itu dibolehkan karena menurut mereka pacaran merupakan ungkapan perasaan suka terhadap lawan jenis dimana terjadi pada masa remaja yang merupakan masa ingin mengenalkan jati dirinya, ada rasa sayang, karena manusia diciptakan memiliki rasa, makhluk hidup diciptakan untuk berpasang-pasangan, manusia tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan sosok pelengkap di dalam hidupnya yang mudah-mudahan bisa jadi teman hidupnya kelak, tidak merasa kesepian, ada temen curhat, masa pengenalan antara individu satu dengan yang lainnya, tetapi pacaran harus pacaran yang sehat, harus tau batasan-batasan, etika dalam berpacaran dan harus bisa menjaga.

Sedangkan sebagian mahasiswa aktivis organisasi menyatakan bahwa pacaran merupakan *ta'aruf*, mengenal calon pasangan agar mengerti sisi-sisi yang lain dari calon pasangan kelak akan berjodoh. Menurut mereka jaman dahulu dengan jaman sekarang berbeda, mereka menganggap pacaran merupakan bahasa anak gaul jaman sekarang, namun pacaran dan *ta'aruf* adalah sama-sama mengenal calon pasangan.

Demikian juga lebih lanjut mereka menyatakan bahwa pacaran adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. mereka menolak apapun bentuk pacaran, menurut mereka pacaran sama saja hal menuju kemaksiatan dan mengarah ke perbuatan zina. Zina merupakan perbuatan dosa besar, maka sebelum terjadi dan menimbulkan dosa hindarilah apapun yang menyebabkan dosa.

b. Persepsi mahasiswa aktivis organisasi intra UIN Raden Intan Lampung mengenai pacaran secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut sebagian mahasiswa aktivis organisasi menyatakan bahwa pacaran menurut mereka adalah hal yang tidak dibolehkan dan dilarang dalam Islam, mereka menolak apapun bentuk pacaran, mereka menganggap pacaran adalah bebas melakukan sesuatu hal, pacaran bisa terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan, mendekati ke perbuatan zina, jika sudah menuju kepada kemaksiatan timbullah dosa, maka sebelum terjadi hindarilah yang menyebabkan dosa.

2. Arti pacaran Islami

Persepsi mahasiswa aktivis organisasi ekstra dan intra UIN Raden Intan Lampung yang penulis wawancarai, mereka serentak menyatakan bahwa pacaran secara Islami yaitu *Ta'aruf* atau mengenal calon pasangan dengan cara yang ma'ruf/baik. Islam mengajarkan *ta'aruf* untuk mengenal calon pasangan, ada batasan-batasan di dalamnya, diketahui oleh orang tua/wali, tidak sembunyi-sembunyi, dan tidak pernah makan bareng ataupun jalan bareng.

3. Pemahaman tentang pacaran menuju pernikahan

a. Persepsi mahasiswa aktivis organisasi ekstra UIN Raden Intan Lampung mengenai pacaran menuju pernikahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut sebagian mahasiswa aktivis organisasi menyatakan bahwa pacaran menuju pernikahan adalah mencari kecocokan antara kedua insan yang berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan dalam masa perencanaan, masa penilaian, masa pemantapan, meneguhkan suatu pondasi yang kuat agar terjalannya rumah tangga yang tentram kelak untuk menjalankan syari'at Allah dengan tujuan untuk beribadah kepada-Nya.

Sedangkan sebagian mahasiswa aktivis organisasi menyatakan bahwa tidak ada komentar tentang pacaran, semua itu bergantung pada individu masing-masing.

Demikian juga lebih lanjut mereka menyatakan bahwa pacaran menuju pernikahan merupakan masa persiapan untuk memasuki jenjang yang lebih serius.

- b. Persepsi mahasiswa aktivis organisasi intra UIN Raden Intan Lampung mengenai pacaran menuju pernikahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut sebagian mahasiswa aktivis organisasi menyatakan bahwa jika ingin menikah tidak harus melalui proses pacaran terlebih dahulu, karena Allah tidak akan membedakan umatnya yang akan menikah melalui proses pacaran ataupun tidak, mereka menganggap pernikahan yang baik adalah ajaklah menikah sang pujaan hati dengan cara yang baik, yaitu temui orang tua/walinya agar lebih terhormat dan dibicarakan secara langsung niat baiknya, karena hal yang demikian akan mencapai ridho-Nya Allah.

4. Kriteria dalam memilih calon pasangan

Persepsi mahasiswa aktivis organisasi ekstra dan intra UIN Raden Intan Lampung mengenai kriteria dalam memilih calon pasangan yang penulis wawancarai, mereka tidak ada kriteria yang diharuskan dalam memilih calon pasangan yang terpenting dan paling utama yaitu seagama, seiman, bisa menjalankan syari'at Allah dengan tujuan beribadah kepada-Nya, menerima kekurangan dan kelebihan calon pasangan, setia, jujur, bisa menerima keadaan calon pasangan dan keluarga, lebih menginginkan wanita yang sholehah untuk dijadikan pendamping hidupnya.

Pandangan mahasiswa aktivis organisasi yang membolehkan kelihatannya mereka mengidentikkan antara istilah pacaran dengan *ta'aruf*. Jika hal ini secara substantif adalah sama maka berarti dibenarkan hukumnya, karena pada dasarnya pacaran merupakan manifestasi dari *ta'aruf*, dan *ta'aruf* itu sendiri termasuk masalah mu'amalah.

Sedangkan pendapat yang tidak membolehkan kelihatannya mereka menolak apapun bentuk pacaran, karena mereka menganggap bahwa pacaran adalah hal atau jalan menuju kemaksiatan, haram hukumnya dan berdosa besar. Menurut mereka *ta'aruf* adalah perantara yang baik untuk seseorang mengungkapkan perasaan kepada orang yang dicintai dengan cara pengenalan lewat orang tua/wali sang pujaan hati, disampaikan langsung niat baiknya agar mendapatkan ridho Allah.

Menurut penulis mengenai persepsi mahasiswa aktivis organisasi tentang pacaran menuju pernikahan, mahasiswa yang membolehkan pacaran maka menyetujui adanya pacaran menuju pernikahan, namun begitu pula sebaliknya mahasiswa yang menolak pacaran atau tidak membolehkan pacaran, maka tidak setuju dengan adanya pacaran menuju pernikahan.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Persepsi Mahasiswa Aktivis Organisasi Tentang Pacaran Menuju Pernikahan

Perspektif hukum Islam mengenai pacaran menuju pernikahan di kalangan mahasiswa aktivis organisasi UIN Raden Intan Lampung dibagi menjadi 2 (dua) pernyataan mahasiswa. *Pertama*, ada mahasiswa yang

menganggap pacaran menuju pernikahan adalah diperbolehkan atau hal yang wajar, tetapi ada batasan-batasan tertentu, karena di dalamnya mencari kecocokan terhadap pasangan, baik itu dari segi psikis maupun emosional mereka lebih condong berpacaran terlebih dahulu, karena semua itu agar terjalinnya rumah tangga yang harmonis dan tidak terjadi permasalahan ketika sudah hidup berumah tangga. *Kedua*, ada juga mahasiswa aktivis organisasi UIN Raden Intan Lampung yang menolak apapun bentuk pacaran, ataupun pacaran menuju pernikahan, mereka menganggap bahwa tidak harus berpacaran terlebih dahulu jika ingin menikah, Allah tidak akan membedakan umatnya yang akan menikah melalui proses pacaran terlebih dahulu ataupun tidak, jika sudah yakin dengan pilihannya, melihatnya menenangkan, sudah terjadi kecocokan maka ajaklah menikah dengan cara temui orangtua/wali secara terhormat, berani berbicara langsung kepada orangtua/walinya bahwa ada niat baik ingin menikahi.

Dari pendapat tersebut penulis menganalisis masing-masing pendapat yang *pertama*, menurut mahasiswa aktivis organisasi yang mengatakan bahwa pacaran menuju pernikahan adalah diperbolehkan atau hal yang wajar, tetapi ada batasan-batasan tertentu, karena didalamnya mencari kecocokan terhadap pasangan baik itu dari segi psikis maupun emosional agar terjalinnya rumah tangga yang harmonis kelak. Menurut penulis, zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, lain dulu lain pula sekarang. Pada zaman Nabi dan Rasul dahulu tidak ada yang namanya pacaran, jika Nabi SAW dan para sahabat senang dan tertarik terhadap seorang wanita, maka mereka segera

melamar dan menikahi wanita tersebut. Untuk mengenal pribadi masing-masing calon pasangan, yang dalam Islam disebut dengan *ta'aruf* (saling kenal mengenal). Namun, yang terjadi di zaman sekarang pacaran merupakan hal yang terbuka, terlihat bahwa banyak remaja yang gonta-ganti pacar, bebas jalan bareng, bergandengan tangan, berboncengan, bahkan berciuman adalah hal yang biasa dilakukan pada zaman sekarang. Banyak kasus yang diberitakan di media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan hamil pranikah, aborsi, bahkan tanpa ada rasa malu di hati, bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas di buang begitu saja hingga tewas.

Islam juga telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. Seperti disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra : 32)¹⁴⁴

Dalam tafsiran kitab Ibnu Katsir Jilid 3 (tiga) Allah Ta'ala berfirman guna melarang hamba-hamba-Nya dari perbuatan zina, mendekatinya, dan berinteraksi dengan hal-hal yang dapat menimbulkan atau menyeret kepada perzinaan. “Dan janganlah kamu mendekati perzinaan. Sesungguhnya perzinaan itu merupakan perbuatan keji,” yakni dosa yang besar, “dan suatu

¹⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Books, 2009), h. 285.

jalan yang buruk,” yakni perzinaan itu merupakan jalan dan perilaku yang terburuk.¹⁴⁵

Dalam hadits shohih bahwa Nabi *shollallohu alaihi wasallam* mendatangi seorang perempuan yang hampir melahirkan di pintu Pusthath. Beliau bersabda, ‘Barangkali orang itu ingin menggaulinya?’ (Para sahabat) menjawab, ‘Benar’ Maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, ‘Sungguh saya telah berkehendak untuk melaknatnya dengan laknat yang dibawa ke kuburnya. Bagaimana ia mewarisinya sedangkan itu tidak halal baginya dan bagaimana ia memperbudakkannya sedang ia tidak halal baginya.

Islam adalah agama *rahmatan lil ‘alamin*. Islam menutup rapat-rapat semua celah yang dapat mengantarkan seorang hamba kepada kejelekan dan kebinasaan. Atas dasar ini, di saat Allah *subhanahu wata’ala* melarang perbuatan zina, maka Allah *subhanahu wata’ala* melarang semua perantara yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Disebutkan dalam kaidah fiqih:

لِّلْوَسَائِلِ أَحْكَامٌ أَلْمَقَا صِدِّ

“Bagi perantara itu hukumnya sama dengan apa yang dituju”.¹⁴⁶

Zina adalah perbuatan haram, maka semua perantara yang dapat mengantarkan kepada zina juga haram hukumnya.

Dalam hadist rasulullah SAW bersabda:

¹⁴⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 45

¹⁴⁶ Musthafa bin Karamatullah Makhzam, *Qawaid Al-Wasa’il Fi Syari’ah Al-Islamiyyah* (Madinah: Dar Isbilyyah, t.t.), h. 81.

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَتًا وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي عَسْوَةِ كَذَا وَ كَذَا, قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

“Dan dari padanya r.a. ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah saw. berkhotbah dan bersabda: ‘Janganlah seorang pria manapun berada di tempat sepi dengan seorang wanita, kecuali jika wanita tersebut bersama dengan muhrimnya, dan janganlah wanita bepergian kecuali beserta mahramnya’. Lalu berdiri seorang laki-laki dan berkata: ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya pergi haji, sedangkan saya telah mendaftarkan diri untuk perang kesana sini’. Beliau menjawab: ‘pergilah dan kerjakanlah haji beserta istrimu.’”¹⁴⁷

Hadist di atas menjelaskan bahwa ber-*khalwat* (berduaan) dengan wanita yang bukan mahramnya adalah haram. Seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali ketiganya adalah setan. Hadist ini menjelaskan bahwa dahulu perjalanan haji jika sendiri tanpa suami tidaklah aman. Namun, sekarang sudah aman walaupun tanpa suami. Jadi cenderung diperbolehkan pergi haji sendirian.

Pendapat *kedua*, menurut mahasiswa aktivis organisasi yang mengatakan bahwa pacaran menuju pernikahan adalah hal yang dilarang, mereka menolak apapun bentuk pacaran. Mereka berpegang pada hadist:

لَأَنْ يَطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

¹⁴⁷Ash-Shan’ani, *Bulughul Maram, Penerjemah Kahar Mansyur* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 357.

“Seorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi adalah lebih baik ketimbang menyentuh wanita yang tidak halal baginya.”¹⁴⁸

Dalam hadits ini terdapat ancaman yang keras bagi orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadits tersebut juga sebagai dalil tentang haramnya berjabat tangan dengan wanita (yang tidak halal baginya).

Mereka menganggap bahwa tidak harus dengan berpacaran jika ingin menikah. Jika sudah yakin dengan pilihannya, melihatnya menenangkan, sudah terjadi kecocokan maka ajaklah menikah dengan cara temui orangtua/wali secara terhormat, berani berbicara langsung kepada orangtua/walinya bahwa ada niat baik ingin menikahi.

Menurut penulis Islam telah memiliki pergaulan dan mengadakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan dimana tahapan umumnya yaitu dengan *ta'aruf* (saling kenal-mengenal) dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku yang tidak diinginkan, jika sudah senang dan tertarik terhadap lawan jenisnya, maka tahap selanjutnya yaitu *khitbah* atau peminangan.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT sudah memberi petunjuk, bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal mengenal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujarat ayat 13:

¹⁴⁸ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), h. 231

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujarat : 13).¹⁴⁹

Dalam memahami persepsi mahasiswa aktivis organisasi mengenai pacaran menuju pernikahan dalam perspektif hukum Islam disebutkan dalam kaidah fihiyyah:

إِذَا جُتِمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

“Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram”.¹⁵⁰

Segolongan ulama’ ini mendasarkan kaidah ini pada suatu hadits:

مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ الْأَغْلَبُ الْحَرَامُ. قَالَ أَبُو الْفَضْلِ

الْعِرَاقِيُّ: لِأَصْلِهِ.

“Manakala berkumpul yang halal dengan haram, maka dimenangkan yang haram”.¹⁵¹


¹⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Books, 2009), h. 517.

¹⁵⁰ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 51.

¹⁵¹ *Ibid*, h. 52.

Kaidahnya adalah benar sesuai dengan perintah agama, yaitu untuk selalu berhati-hati (ikhtiyath), yaitu upaya sebelum terjadi pelanggaran yang lebih berat.

Uraian dari pernyataan mahasiswa aktivis organisasi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa aktivis organisasi UIN Raden Intan Lampung tentang pacaran menuju pernikahan ada 2 (dua) pendapat. Ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, sesuai dengan kaidah fihiyyah yang telah dijelaskan di atas pacaran menuju pernikahan dalam perspektif hukum Islam adalah haram. Dari pendapat di atas, penulis lebih cenderung pada pendapat yang tidak membolehkan pacaran, sebagai argumen penulis cenderung pada pendapat itu karena dalam Islam di ajarkan *ta'aruf* bukan pacaran. Pacaran yang baik adalah setelah adanya kata ijab qabul dan sah dalam pernikahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai persepsi mahasiswa aktivis organisasi tentang pacaran menuju pernikahan dalam perspektif hukum Islam pada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, maka dapat disimpulkan beberapa point penting sebagai berikut:

1. Persepsi mahasiswa aktivis organisasi tentang pacaran menuju pernikahan terdapat 2 (dua) pernyataan: *pertama*, ada yang menganggap bahwa pacaran menuju pernikahan adalah masa pendekatan dan masa persiapan kematangan serta pemahaman akan kebiasaan, kelakuan, sikap, kesenangan, demi langgengnya kehidupan berumah tangga kelak yang penuh kasih dan sayang. *Kedua*, ada beberapa mahasiswa aktivis organisasi yang menolak apapun bentuk pacaran dan menganggap bahwa menikah tidak harus melalui proses berpacaran terlebih dahulu, karena pacaran merupakan jalan menuju kemaksiatan dan perbuatan yang dilarang.
2. Perspektif hukum Islam terhadap persepsi mahasiswa aktivis organisasi tentang pacaran menuju pernikahan terdapat 2 (dua) pernyataan mahasiswa yaitu ada yang membolehkan pacaran menuju pernikahan dan ada juga yang melarang pacaran menuju pernikahan. Dengan demikian, mengenai persepsi mahasiswa aktivis organisasi tentang pacaran menuju pernikahan ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai

dengan hukum Islam. Sebab Islam mengajarkan ketertarikan terhadap lawan jenisnya lebih baik dilakukan dengan proses *ta'aruf*. Hukum Islam memandang bahwa pacaran yang baik adalah setelah adanya kata ijab qabul dan sah dalam pernikahan.

B. Saran

Saran dalam karya ilmiah ini ditujukan kepada:

1. Diharapkan kepada Insitusi UIN Raden Intan Lampung agar menjadi Universitas yang lebih unggul, kompetitif dan kompeten dalam bersaing dibidangnya, disegani oleh masyarakat luas, diminati oleh calon mahasiswa mahasiswi baru, lebih menjunjung tinggi ajaran Islam, berakhlakul karimah sesuai dengan Universitas yang berbaris ke Islaman.
2. Untuk para aktivis mahasiswa khususnya dan untuk para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada umumnya, agar lebih berhati-hati dengan perubahan zaman, jangan sampai terlena akan perubahan zaman yang semakin canggih, jangan sia-siakan masa muda dengan hal-hal yang buruk dan dilarang dalam Islam. Gunakanlah masa muda mu sebaik mungkin, jadikan masa muda masa yang cemerlang dengan tetap patuh pada perintah Allah SWT.
3. Untuk masyarakat umum agar lebih patuh dengan ajaran Islam, khususnya untuk orang tua supaya mendidik putra putrinya ke jalan yang lurus dan benar, jangan sampai anak-anaknya terlena dengan perkembangan zaman dan terjerumus kepada hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Abdul Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih 'alaal-Mazahib al-Arba'ah, Juz.IV, Terjemahan Abdurrohmi Rosya*, Bandung: Darul Ulum, 1995.
- Abdurrahman Al-Mukaffi, *Pacaran dalam Kacamata Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 2012.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Ary H Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shan'ani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Kahar Mansyur, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Bimo Walgito, *Suatu Pengantar Psikologi Sosial*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 1978.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Surakarta: Ziyad Books, 2009.
- Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnaini, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Permadani, 2004.
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Terjemah Bulughul Maraam*, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Ibnu M. Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, Pekalongan: CV. Bahagia, tt.

- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz 2.
- Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Husain, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: al-Ma'arif, 1984.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia dan Ta'azzata, 2005.
- Labib Mz, Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005.
- M. Tahlib, *30 Petunjuk Perkawinan dalam Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Muhammad Baagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Musthafa bin Karamatullah, *Qawaid al-Wasa'il Fi Syari'ah al-Islamiyah*, Madinah: Dar Isbiliyyah, t.t.
- Moh. Zuhri, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi Jilid II*, Semarang: CV. Asy Syfa', 1993.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1146.
- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid II*, Dar al-Fath Lil'Ilam al-Arabi, 1990 M/1410 H.
- Shahid Aftar, *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta: 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cetakan ke-XV), Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet ke-8), Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Fakultas UGM, 1986.

Syeikh Athiyyah Shaqr, *Seputar Dunia Remaja*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.

Tagiuri, R. and Petrullo, L. *Person Perception and International Behavior* California: Stanford University Press, 1958.

Taqyuddin, *Kifayatul Al-Akhyar*, Surabaya: Piramida, tt.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan ke-3), Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

